

**REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:
EDY DARMA PUTRA
NIM. 10302000364

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
EDY DARMA PUTRA
NIM. 10302000364

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 30 November 2024

PROMOTOR



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum
NIDN. 628046401

CO-PROMOTOR



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

CO-PROMOTOR



Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 607077601



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



EDY DARMA PUTRA

NIM : 10302000364

ABSTRAK

Penyaluran dana desa pada Tahun 2020 dijalankan sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Alokasi untuk dana desa dari APBN jumlahnya mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar Rp960 juta. Pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Unsur delik korupsi dana desa yaitu penyalahgunaan wewenang dalam berbagai jabatan kepala desa dan stafnya yang merupakan spesial delik dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dana desa banyak dijumpai seperti kerugian keuangan Negara, penggelapan, proyek fiktif dan pemborongan yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan desain penelitian kualitatif. Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisa dengan Analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Konstruksi sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan dikarenakan saat ini masih memberikan banyak tumpeng tindih khususnya pada kewenangan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian karena masing-masing memiliki kewenangan yang sama untuk kasus korupsi dan memiliki Undang-Undang sendiri yang menaunginya. Kondisi ini dapat menjadikan satu kasus dapat diterjemahkan secara berbeda oleh tiga institusi yang berbeda tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pada pembedaan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa. (2) Kelemahan-kelemahan dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dapat dijelaskan dari rendahnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas pembedaan tindak pidana korupsi dana desa tersebut yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (3) Rekonstruksi yang perlu dilakukan dalam sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan secara umum adalah yang terkait : penentuan kewenangan pada pihak KPK, kepolisian atau kejaksaan secara jelas dengan tidak adanya tumpeng tindih wewenang yang dimiliki masing-masing institusi. Untuk itu perlu ketegasan mengenai Batasan yang jelas atas wewenang masing-masing pihak tersebut misalnya adalah dengan menjadikan Undang Undang terpadu mengenai tindak pidana korupsi. Rekonstruksi yang lain adalah berkaitan dengan kejelasan mengenai kerugian negara. Istilah kerugian negara dalam kasus korupsi harus dijelaskan secara eksplisit dan siapa pihak yang melaporkan kerugian negara tersebut. Selain itu untuk memenuhi keadilan perlu juga sebagai perimbangan adalah dengan menghadirkan istilah potensi kerugian negara jika kebijakan dana desa jika tidak disalurkan atau digunakan.

Kata Kunci: Korupsi; Dana Desa; Rekonstruksi.

ABSTRACT

The distribution of village funds in 2020 is carried out in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 205/PMK.07/2019. The allocation for village funds from the APBN amounted to IDR 72 trillion with an average of IDR 960 million per village. The village government is expected to be able to channel it optimally for community development and empowerment. The elements of the crime of village fund corruption, namely abuse of authority in various positions of village heads and their staff, which are special crimes from the element of unlawful as a genus of crime will always be related to the position of public officials, abuse of authority in criminal acts of village fund corruption is often found such as state financial losses, embezzlement, fictitious projects and contracting as regulated in Law Number. 31 of 1999 as amended and updated by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption (PTPK). In 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) released the top 10 corruption cases that occurred in institutions, totaling 416 corruption cases during 2020. Of that number, corruption in the village government sector contributed 141 corruption cases.

In this study, the author uses a constructivism paradigm with analytical descriptive research specifications, with a qualitative research design. The type of data is in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection methods include literature studies, observations, and interviews. Data is analyzed using qualitative analysis.

The results of this study found that (1) The construction of criminal sanctions against perpetrators of corruption of village funds is not based on the value of justice because currently there is still a lot of overlap, especially in the authority of the KPK, the Prosecutor's Office and the Police because each has the same authority for corruption cases and has its own Law that governs it. This condition can cause one case to be interpreted differently by the three different institutions which can ultimately lead to different perceptions of the criminalization of corruption, especially corruption of village funds. (2) The weaknesses of the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption of village funds can be explained by the low factors that can influence the effectiveness of criminal punishment of corruption of village funds, namely: legal factors, law enforcement factors, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors. (3) The reconstruction that needs to be carried out in criminal sanctions against perpetrators of corruption of village funds based on general justice values is related to: determining the authority of the KPK, police or prosecutor's office clearly without overlapping authority held by each institution. For this reason, it is necessary to be clear about the clear limitations of the authority of each party, for example by making an integrated law regarding corruption. Another reconstruction is related to clarity regarding state losses. The term state loss in corruption cases must be explained explicitly and who is the party that reports the state loss. In addition, to fulfill justice, it is also necessary as a balance to present the term potential state loss if the village fund policy is not distributed or used.

Keywords: Corruption; Village Fund; Reconstruction.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SH MH, selaku Ketua Yayasan YBWSA Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Co Promotor kami.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum sebagai Promotor kami.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 03 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan.

EDY DARMA PUTRA
NIM : 10302000364

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori	19
G. Kerangka Pemikiran.....	42
H. Metode Penelitian	43
I. Orisinalitas Penelitian.....	50
J. Sistematika Penulisan.....	52
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	54
A. Tindak Pidana.....	54

B. Korupsi	59
C. Kekuasaan Kehakiman	64
D. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa	69
E. Teori Keadilan Islam	77
F. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam	79
BAB III KONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA	
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA	
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	83
A. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	83
B. Modus dan Faktor Pendukung Korupsi Dana Desa	89
C. Konstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi di Indonesia	101
D. Konstruksi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	139
E. Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Dana Desa	143
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENERAPAN SANKSI	
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA	
DESA.....	151
A. Kelemahan Aspek Struktur Hukum	151
B. Kelemahan Aspek Substansi Hukum	153
C. Kelemahan Aspek Kultur Hukum	154
BAB V REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA	
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA	
BERBASIS KEADILAN	160
A. Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak	

Pidana Korupsi Dana Desa Diberbagai Negara Dunia	160
B. Rekonstruksi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku	
Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Keadilan	172
BAB VI PENUTUP	195
A. Kesimpulan	195
B. Saran	196
C. Implikasi	197
DAFTAR PUSTAKA	199





RINGKASAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman melalui amandemen ke-3 dan ke-4 UUD NRI 1945 dan paket undang-undang organik terkait, yang berupaya menempatkann kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen, masih bersifat persial, tidak integral dan terbatas. Bersifat parsial dan terbatas karena upaya reformasi yang bertujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri serta bebas dari campur tangan ekstra yudisial, masih sangat terbatas pada kekuasaan mengadili.

Di samping tugas mengadili hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi di sinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

Pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merugikan masyarakat secara luas baik di bidang sosial dan

ekonomi. Kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Praktek korupsi di Indonesia telah meluas secara horizontal dan vertikal. Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dengan merugikan kepentingan negara. Pemahaman mengenai pengertian korupsi, diharapkan dapat mewujudkan pencegahan dan penindakan.

Peningkatan angka perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana desa yang dilakukan oleh kepala Desa serta staf desa dapat dilihat dari banyaknya perkara korupsi yang di proses do Kepolisian serta diadili pada pengadilan khusus, pengadilan tindak Pidana Korupsi, dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan kepala desa, staf desa, serta masyarakat sendiri yang ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi. Berdasarkan hal tersebut, perangkat desa berpotensi menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi. Dijelaskan lebih lanjut korupsi berdasarkan Lembaga pada Semester I tahun 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terjadi 197 kasus korupsi selama semester I/2021. Jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa menempati posisi paling atas sebanyak 62 kasus. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi.

Tindak pidana korupsi dana desa adalah bentuk penyalahgunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini Hakim harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan bukti yang sah, harus mempertimbangkan dampak korupsi terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat serta menjatuhkan hukuman yang tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU KY bahwasanya Hakim memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi diantaranya berperilaku adil, Berperilaku jujur, berperilaku arif bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, Menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, bersikap rendah hati, berperilaku professional.

Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya dapat menghambat pelaksanaan pemerintahan. Praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, sering kali menjadi kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi. Penegak hukum baik itu Kejaksaan, KPK, Polri dan Hakim perlu merancang strategi untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dana desa. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku korupsi dana desa.

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindak pidana korupsi dana desa ditangani dengan serius dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi masyarakat desa. Melalui kekuasaan kehakiman yang independen, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah tindak pidana korupsi lainnya.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menganalisis konstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan.
2. Menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa saat ini.
3. Menemukan dan menganalisis rekonstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis keadilan.

D. Kerangka Konseptual

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah

melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana oleh korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korupsi di dalam maupun di luar lingkungan korupsi. J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korupsi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korupsi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korupsi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.

3. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena dinilai sebagai ujung tombak dalam upaya mengatasi masalah kesejahteraan dan kemiskinan sosial. Desa diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola sumber dana desa sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana

desa yang setiap tahunnya diberikan kepada masing-masing desa sebesar 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyar, bertujuan agar desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui program pemberdayaan, penguatan, dan perlindungan UMKM-UMKM desa. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, 2019, kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tetapi membutuhkan dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

John Dewey berpendapat bahwa keadilan tidak dapat digambarkan dalam pengertian yang pasti. Dia berpendapat bahwa keadilan umumnya dipandang sebagai kebijakan yang tidak berubah, akan tetapi persaingan yang merugikan adalah tidak adil dan tidak fair. Kata “adil” dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa arab. Kata ini adalah serapan dari kata ‘*adl*’ dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *justice*, yang artinya sama dengan yang dimaksud oleh kata adil, dalam bahasa Indonesia.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat

keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan

keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

2. *Middle Theory* (Teori Pidana)

Didalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, ialah teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat

Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang didalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pidana atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pidana berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Sebagaimana telah diuraikan di atas, didalam penelitian ini teori pidana yang digunakan ialah teori pidana retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi.

3. *Applied Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzliches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus adasecara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan(*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh GustavRadbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhiketiga asas tersebut

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedomankelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasukkonsekuensikonsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapatjuga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepadapemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵⁸ Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu

sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagipara pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”


Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidartha menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

F. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan sesuatu kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme* yaitu representasi kualitatif. Paradigma *post-positivisme* ialah pola dan cara berpikir manusia bagaimana memandang suatu indikasi ataupun realitas dalam empirical, dimaknai sebagai sesuatu yang holistik (utuh), dinamis serta kompleksitas, dan mempunyai arti yang mendalam Russel mengemukakan bahwa paradigma *post-positivisme* merupakan sesuatu yang umum itu bukan murni empiris, sehingga dalam ilmu pengetahuan butuh mencari teori ilmu, bukan menciptakan yang murni empiris. Tidak hanya itu, kesamaan antara struktur konteks fakta dan realita dengan struktur kata serta dalam bahasa.

paradigma *post-positivisme* sebagai pengembangan dari *positivisme* adalah cara berpikir yang lebih maju. Misalnya, mengasumsikan manusia itu aktif dalam memandang realitas tetapi masih berbasis dalil- dalil dan ukuran *positivisme*. Tetapi ia belum masuk ke paradigma konstruktivis yang sudah mengasumsikan manusia dengan segala sesuatunya mandiri. Perspektif *post-positivisme* banyak membawa pengaruh yang besar pada ilmu Komunikasi. *Post-positivisme* memandang pertama, manusia sebagai objek yang berbeda dengan alam semesta. Kedua, tetap menggunakan ukuran-ukuran baru seperti dalam paradigma *positivisme*. Ketiga, standar kebebasan manusia sebagai sepenuhnya para leven

mahluk yang otonom, dinamis, dan berbeda dengan objek alam semesta

Bila positivisme memandang realitas adalah sebagaimana adanya, post-positivisme memandang adanya peran subyek yang menentukan ada tidaknya realitas. Pemisahan ini membuat kaum post-positivis menyelidiki realitas yang beragam melalui interaksi. Pandangan post-positivisme nyaris sama dengan pandangan konstruktivisme dalam dua cara. Pertama, kaum post-positivis meyakini konstruksi sosial terjadi dalam berbagai cara dan terpola. Semua orang mempunyai kehendak bebas meskipun mereka menjalankan kreativitas itu dalam cara yang sudah terpola dan bisa diprediksi. Kedua, post-positivis meyakini konstruksi sosial tersebut dapat ditemukan secara obyektif pada pelaku dunia sosial. Dalam kajian komunikasi, post-positivisme adalah teori yang dikembangkan melalui sebuah sistem pencarian yang sangat menyerupai aturan dan praktik dari apa yang secara tradisional kita pahami sebagai sains.

Dari uraian di atas, secara singkat paradigma post-positivisme sebagai pengembangan dari positivisme adalah cara berpikir yang lebih maju. Misalnya, mengasumsikan manusia itu aktif dalam memandang realitas tetapi masih berbasis dalil-dalil dan ukuran positivisme. Tetapi paradigma post-positivisme belum masuk ke paradigma konstruktivis yang sudah mengasumsikan manusia dengan segala sesuatunya mandiri. Meski pandangannya tentang kebebasan individu atau khalayak akan tetapi dalam mengukur kepuasan tersebut masih menggunakan pendekatan positivisme yang bisa dikuantifikasikan seperti dengan statistika.

Salah satu teori komunikasi yang menggunakan paradigma post-positivisme adalah Uses and Gratifications dan kajian tentang efek media di awal perkembangan. Asumsi dasar Uses and Gratifications adalah pertama, khalayak

aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Khalayak mempunyai acara favorit masing masing dan memiliki alasan memilih media tersebut. Kedua, inisiatif menghubungkan pemuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada khalayak. Ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhan khalayak. Sebab pemuas kebutuhan manusia bukan hanya media. Keempat, Khalayak mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut. Kelima, penilaian tentang nilai isi media hanya dapat dinilai khalayak. Merekalah yang menilai media bukan sebaliknya.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “Yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Kata “Empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam menjawab masalah-masalah penelitian ini, digunakan dua pendekatan yakni:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mendasari bekerjanya sistem peradilan pidana terutama untuk menemukan ratio legis dan dasar ontologis dalam system peradilan pidana di Indonesia, Melalui pendekatan undang-undang kandungan makna filosofis yang ada di balik Undang-undang No. 20 Tahun 2001. untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dipahami dan dijadikan dasar untuk menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara penegakan hukum pidana dengan terjadinya perbuatan melawan Hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dimaksudkan untuk menelaah kasus-kasus tindak pidana korupsi dan difokuskan pada dasar hukum yang dijadikan penyidik menetapkan seorang sebagai tersangka, dan pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menetapkan seorang sebagai terdakwa serta pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yakni alasan-alasan hukum yang diketemukandengan memperhatikan fakta-fakta materiil (berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang menyertainya) untuk sampai

pada putusan yang menghukum terdakwa.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari informan yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun informan tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang menangani tindak pidana korupsi. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 6) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan.
 - 7) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 9) Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a. Buku-buku kepustakaan;
- b. Jurnal hukum;
- c. Karya tulis/karya ilmiah;
- d. Doktrin atau pendapat hukum;
- e. Dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a. Kamus hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia;
- d. Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan..

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

Nama / Judul	Universitas	Substansi	Kebaruan
Emilwan Ridwan, (2022) Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.	Universitas Islam Sultan Agung 2022 Disertasi	Dari rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya	Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan masyarakat. Pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merekonstruksi dengan menambahkan pidana penjara

		<p>kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum</p>	<p>minimum 5 tahun dan memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah berakhirnya pembedanaan</p>
<p>Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haeranah (2021) Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Universitas Hasanudin 2021 Jurnal</p>	<p>Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada</p>	<p>Adapun pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa terdiri dari</p>

Dan Desa		<p>tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi.</p> <p>Penegakan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah meskipun tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>pertimbangan yuridis dan non yuridis.</p>
Debi Triyani (2021) Aspek Kepastian	Universitas Lambung Mangkurat	Makna keadilan restoratif diadakan dalam tahap	Dalam tindak pidana umum tidak dikenal

<p>Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia</p>	<p>2021 Desertasi</p>	<p>penyidikan adalah bukan keadilan yang menekankan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang</p>	<p>pendekatan keadilan restoratif walaupun dalam level Peraturan Kapolri sudah diatur mengenai itu, tetapi dirasakan masih belum memberikan kepastian hukum terhadap penyidik apabila di waktu mendatang terjadi wanprestasi atau pihak terlapornya ingkar janji atau mengulangi lagi perbuatannya.</p>
--	---------------------------	---	---



		restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut	
Akbar, Muhammad Prima And Yuningsih, Henny and Nurillah, Isma (2023) Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pidana Pelaku Korupsi Dana Desa (Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg) dan (Putusan Nomor43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg)	Universitas Sriwijaya 2023 Jurnal	Dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001	Dalam penjatihan Dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan dengan asas gabungan

SUMMARY

A. Background

Judicial power through amendments to the 3rd and 4th articles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related organic law packages, which aim to place judicial power as an independent and free power, is still partial, not integral, and limited. It is partial and limited because the reform efforts aimed at realizing independent, self-sufficient, and free judicial power from external judicial interference are still very limited in the realm of adjudication.

In addition to the task of adjudication, judges have other duties, namely to carry out supervision and monitoring of court decisions as stipulated in Law No. 8 of 1981 (Criminal Procedure Code) Article 277-283. The supervisory and monitoring duties are carried out after the court has rendered a decision that has legal force, meaning that the decision in question is no longer subject to legal remedies.

Thus, what becomes the object of supervision and monitoring that is carried out by the supervising and monitoring judges against court decisions. Court decisions as stipulated in the Criminal Procedure Code Article 1 number 11 are statements of judges that are pronounced in open court which may take the form of mediation or release from all legal provisions.

As an implementation of court decisions or judges' verdicts, there is an executor. The eradication of corruption according to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes explains that the losses incurred from corrupt actions not only harm state finances but also harm society at large in the social field .

Corruption cases in Indonesia have become public consumption that can be obtained through various mass media, both print and electronic. Corruption practices in Indonesia have spread horizontally and vertically.

Corruption crimes are the abuse of authority, position, or trust unlawfully to gain personal benefits or advantages at the expense of the interests of the state.

Understanding the definition of corruption is expected to realize prevention and enforcement. The increase in the number of corruption cases related to village funds carried out by village heads and village staff can be seen from the many corruption cases processed by the police and tried in special courts, the Corruption Crime Court, with allegations of abuse of authority involving village heads, village staff, and the community itself who are also involved in the management of village funds.

In 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) released the top 10 corruption cases that occurred in institutions, totaling 416 corruption cases during the year 2020. Of that number, corruption in the village government sector contributed 141 corruption cases.

Based on this, village officials have the potential to be the highest contributors to corruption case charges.

Further explained, corruption based on institutions in the first semester of 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) recorded 197 corruption cases during the first semester of 2021. Of that number, corruption in the village fund budget sector occupies the top position with 62 cases.

Based on the background of employment, village officials are the highest contributors to corruption case charges.

Corruption crimes related to village funds are a form of abuse of state budgets allocated for village development.

Empowerment of the Community In this context, the Judge must ensure that the judicial process runs according to the rule of law and based on valid evidence, must consider the impact of corruption on village development and community welfare, and must impose strict penalties to prevent similar cases from recurring.

Based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to the Judicial Commission Law, Judges have a code of ethics that must be upheld, including behaving fairly, behaving honestly, behaving wisely, being independent, having high integrity, being responsible, upholding dignity, being highly disciplined, being humble, and behaving professionally.

The management of village finances and village management must be accompanied seriously and sustainably. The village government, with various shortcomings in both its structural and non-structural aspects, can hinder the implementation of governance. Practices of abuse of authority often tend to lead to acts of corruption. Law enforcement, whether it be the Prosecutor's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the National Police, and Judges, need to design strategies to anticipate the occurrence of village fund corruption.

Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code can be used to ensnare perpetrators of village fund corruption. Judges play an important role in ensuring that acts of village fund corruption are handled seriously in order to uphold the law and protect the village community. Through independent judicial power, judges can provide decisions that not only punish the perpetrators but also prevent other acts of corruption.

From the presentation of the background, the author is interested in writing a dissertation research with the title “REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN.”

B. Problem Formulation

1. How is the construction of the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds not yet based on the value of justice?
2. What are the weaknesses of the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds currently?
3. How is the reconstruction of the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds based on justice?

C. Research Objectives

1. To find and analyze the construction of the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds not yet based on the value of justice.
2. To find and analyze the weaknesses of the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds currently.
3. To find and analyze the reconstruction of the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds based on justice.

D. Conceptual Framework

The understanding of reconstruction according to several experts is:

a. James P. Chaplin

Reconstruction is the interpretation of psychoanalytic data.

in such a way, to explain the personal development that has occurred, along with the material meaning that now exists for the individual concerned.

b. B. N. Marbun

Reconstruction is the return of something to its original place, the arrangement or re-description of existing materials and restructured as it is or the original event.

c. Ali Mudhofir

Reconstructionism is one of the currents in educational philosophy that is characterized as radical. For this current, educational and cultural issues are viewed far ahead and if necessary, efforts are made to form a new civilization order.

Thus, reconstruction means building or returning something based on a perfect event, where in that reconstruction there are primary values that must remain in the activity of rebuilding something according to the ideal conditions.

For the purpose of rebuilding something, whether it is an event, historical phenomena of the past, to the conception of thoughts that have been put forth by previous thinkers, the obligation of the reconstructors is to look at all sides, so that what is attempted to be rebuilt corresponds to the actual state and is free from excessive subjectivity, which may later obscure the substance of what is intended to be built.

1. Criminal Acts of Corruption

Criminal acts by corruption are criminal acts committed by individuals based on employment relationships, or based on other relationships, either individually or collectively, acting for and on behalf of corruption both within and outside the environment of corruption. J.E. Sahetapy states that the crime of corruption is not a new thing, but only the packaging, form, and manifestation that are new. The crime of corruption has existed for more than three thousand years, or in the 24th century AD in Egypt. In ancient times in Greece, corruption crimes also occurred, for example, when the Alcmaenoids were entrusted to build a place of worship with marble stones that were replaced with cement and covered with marble stones.

1. Management of Village Fund Finances

Villages are a priority in national development because they are considered the spearhead in efforts to address welfare and social poverty issues. Villages are given the authority and flexibility to manage village fund sources so that they can mobilize and empower the potential

they have to improve the economy and welfare of the village community. Village funds, which are provided annually to each village amounting to 700 million to 1 (one) billion, aim for villages to have the opportunity to develop the community's economy through empowerment, strengthening, and protection programs.

Village MSMEs. According to Sri Mulyani, Minister of Finance of the Republic of Indonesia, 2019, the key to success in improving community welfare in developing villages is the strong touch of initiation, innovation, creativity and cooperation between village officials and the community in realizing what is a common ideal. Village development cannot be carried out by village officials alone, but requires support, initiative, and active participation from the community.

E. Theoretical Framework

1. Grand Theory (Justice Theory)

John Dewey argued that justice cannot be described in a definite sense. He argued that justice is generally viewed as an unchanging virtue, but that detrimental competition is unfair and unjust.

The word "fair" in Indonesian comes from Arabic. This word is an absorption of the word 'adl and in English it is called justice, which means the same as what is meant by the word fair, in Indonesian. In Indonesia, justice is described in Pancasila as the basis of the state, namely social justice for all Indonesian people. The five principles contain values that are the goals of living together. This justice is based on and inspired by the essence of human justice, namely justice in the relationship between humans and themselves, humans and other humans, humans and society, nation and state, and the relationship between humans and their God. The values of justice must be a foundation that must be realized in the life of the state together to achieve the goals of the country, namely to realize the welfare of all its citizens and all its regions, to educate all its citizens. Likewise, the values of justice serve as a foundation in the

relations between countries among nations in the world and the principles that aim to create order in living together in international relations in the world based on a principle of independence for every nation, eternal peace, and justice in living together (social justice).

Justice can be viewed as a demand and a norm. As a demand, justice requires that the rights of every person be respected and all humans be treated equally. Justice is the main norm for resolving conflicts fairly, a norm that can support peace and stability in community life. Justice is the fundamental moral principle essential for upholding human dignity as human beings. Justice demands that humans respect all people as beings of value in themselves, who may be used merely as tools to achieve further goals.

Just and civilized humanity is the basis for the protection of human rights, which is to humanize humans in a civilized manner without diminishing their rights in the slightest. Meanwhile, social justice is the justice used to distinguish social justice from the concept of justice in law. Social justice is also one of the principles in Pancasila, namely the fifth principle of Pancasila which is formulated in.

Opening of the 1945 Constitution, fourth paragraph. In the second principle and the fifth principle, the values of the state's goals are contained to create justice in the context of communal life. The meaning of the second principle and the fifth principle contains the meaning of justice in the form of values, which must be realized in communal life. This justice is based on and inspired by the essence of social justice, which is justice in the relationship of humans with themselves, the relationship of humans with others, the relationship of humans with their nation and state, and finally, the relationship of humans with their God. The value of justice is a value that upholds norms based on impartiality, balance, and equity towards something. Essentially, being just means the balance of rights and obligations. Realizing social justice for all Indonesian people is the nation's and the state's ideals, namely the legal ideals of the Indonesian nation. All of this means realizing a united society, where every member of

society has the same opportunity to grow and develop and learn to live according to their abilities. All efforts are directed to and for the people, fostering the improvement of the people's quality, so that welfare is achieved evenly for all Indonesian people. This is what is called the value of justice based on Pancasila, namely fair treatment for all Indonesian people in all fields, namely economics, politics, socio-culture, and law.

In the world of criminal law science itself, several theories about the purpose of punishment have developed, namely the absolute theory (retributive), relative theory (deterrence/utilitarian), integration theory (integrative), treatment theory and social defense theory (perlindungan sosial). The theories of punishment consider various aspects of the objectives to be achieved in the imposition of penalties. The purpose of punishment according to Wirjono Prodjodikoro is:

1. To scare people not to commit crimes, both by scaring the general public (general preventive) and by scaring certain individuals who have committed crimes so that they do not commit crimes again in the future (special preventive).
2. To educate or reform individuals who commit crimes so that they become good-natured individuals and are beneficial to society.

The quality of a judge's decision is partly assessed by how far the elaboration of the theories that develop in criminal law relevant to the crime in question is presented, including how the judge constructs their decision with or without any theory at all. In other words, a judge's decision does not only consist of drawing conclusions from the legal facts proven in the trial. In addition, the use of punishment theory relates to the rights of the defendant and the victim of the crime. As has been described above, in this research, the punishment theories used are retributive punishment theory, deterrence, incapacitation, and rehabilitation.

1. Applied Theory (Teori Kepastian Hukum)

Legal certainty relates to the law itself, where the existence of regulations (gesetzliches recht) and legal facts must be formulated clearly so as not to cause doubt and confusion in interpretation. In line with the above, the doctrine of Legal Ideals (Idee des Recht) has

mentions the existence of 3 (three) elements of legal ideals that must be present proportionally, namely legal certainty (rechtssicherheit), justice (gerechtigkeit), and utility (zweckmäßigkeit). If related to the theory of law enforcement as conveyed by Gustav Radbruch in Idee des Recht, law enforcement must fulfill these three principles.

Certainty is a matter (condition) that is certain, a provision or stipulation. Law fundamentally must be certain and just. Certain as a guideline for behavior and just because that guideline for behavior must support a system that is deemed reasonable. Only because it is just and implemented with certainty can law perform its function. Legal certainty is a question that can only be answered normatively, not sociologically. Van Apeldoorn explains that: "Legal certainty can be interpreted as that someone will be able to obtain something expected in certain circumstances."

Certainty is interpreted as the clarity of norms so that it can serve as a guideline for the community subject to these regulations. The understanding of certainty can be interpreted as there being clarity and firmness regarding the enforcement of law in society. This is to avoid causing many misinterpretations. Legal certainty is the existence of clarity in behavioral scenarios that are general and binding on all members of society, including the legal consequences. Legal certainty can also be something that can be determined by law in concrete matters."

According to Kelsen, law is a system of norms. Norms are statements that emphasize the aspect of "should" or das sollen, including several regulations about what must be done. Norms are products and actions of deliberative humans. Laws that contain general rules become

guidelines for individuals to behave within.

Living in society, both in relation to fellow individuals and in relation to the community. The rules become limitations for society in burdening or taking action against individuals. The existence of these rules and their implementation creates legal certainty. Legal certainty normatively is when a regulation is made and enacted definitively because it regulates clearly and logically. Clearly in the sense that it does not create doubts (multiple interpretations) and logically. Clearly in the sense that it becomes a system of norms with other norms so that it does not clash or create conflicts of norms. Legal certainty refers to the enforcement of law that is clear, stable, consistent, and consequential, whose implementation cannot be influenced by subjective circumstances. Certainty and justice are not merely moral demands, but factually characterize the law. A law that is uncertain and does not want to be just is not merely a bad law. The existence of the principle of legal certainty is a form of protection for the justice seeker against arbitrary actions, which means that a person will and can obtain something expected in certain circumstances.

Based on that opinion, Van Apeldoorn adds that legal certainty has two aspects, namely the determinability of law in concrete matters and legal security. This means that the party seeking justice wants to know what the law is in a particular matter before starting the case and protection for justice seekers. Furthermore, regarding legal certainty, Lord Lloyd states that: "... law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system."


The purpose of absolute legal certainty is to be achieved in order to protect the public interest (which also includes personal interests) with the function as the main engine of justice enforcement in society (order), to uphold the trust of citizens in the authorities (government), and to uphold the authority of the authorities in the eyes of citizens. From this perspective, it

can be understood that without legal certainty, people do not know what they should do and ultimately uncertainty (uncertainty) arises, which will eventually lead to violence (chaos) due to the indecisiveness of the legal system. Thus, legal certainty refers to the enactment of laws that are clear, stable, and consistent where their implementation cannot be influenced by subjective circumstances.

In law enforcement, the application of legal principles is the heart of legal regulations, but legal principles cannot be equated with legal norms in the form of positive law. Sidartha states that legal principles are only regulatory and explanatory (explanation), where the aim is only to provide a summary and not normative. Therefore, legal principles are not included in positive law and certainly cannot be applied directly to resolve legal disputes. Van Eikema Hommes explicitly states that legal principles should not be regarded as concrete legal norms, but should be viewed as general foundations or guidelines for the applicable law.

F. Framework of Thought

The following can be presented as a flowchart of the framework of thought from the author's dissertation, as follows:



G. Methode Reaserch

1. Research Paradigm

The research paradigm is a framework of thought that explains how researchers view the facts of social life and the treatment of researchers towards science or theory. The research paradigm also explains how researchers understand a problem, as well as the criteria for testing as a basis for answering research problems. This research uses a post-positivist paradigm, which is a qualitative representation. The post-positivist paradigm is a pattern and way of human thinking on how to view an indication or reality in empirical terms, interpreted as something holistic (whole), dynamic, and complex, and has a profound meaning. Russel states that the post-positivist paradigm is something general that is not purely empirical, so in science, it is necessary to seek scientific theory, not to create something purely empirical. Not only that, the similarity between the structure of factual context and reality with the structure of words and in language. The post-positivist paradigm, as a development of positivism, is a more advanced way of thinking. For example, it assumes that humans are active in viewing reality but still based on the principles and measures of positivism. However, it has not yet entered the constructivist paradigm, which has assumed that humans are independent in all matters. The post-positivist perspective has a significant influence on the field of Communication. Post-positivism views, first, humans as objects that are different from the universe. Second, it still uses new measures as in the paradigm.

positivism. Third, the standard of human freedom as a fully autonomous, dynamic, and different creature from the objects of the universe

If positivism views reality as it is, post-positivism views the role of the subject that determines whether or not reality exists. This separation makes post-positivists investigate diverse realities through interaction. The post-positivism view is almost the same as the constructivism view in two ways. First, post-positivists believe that social construction occurs in various ways and is

patterned. Everyone has free will even though they carry out that creativity in a patterned and predictable way. Second, post-positivists believe that social construction can be found objectively in social world actors. In communication studies, post-positivism is a theory developed through a search system that closely resembles the rules and practices of what we traditionally understand as science.

From the description above, in short, the post-positivism paradigm as a development of positivism is a more advanced way of thinking. For example, assuming that humans are active in viewing reality but still based on positivist postulates and measurements. But the post-positivism paradigm has not entered the constructivist paradigm which already assumes that humans are independent in everything. Although its view of individual or audience freedom, in measuring this satisfaction, it still uses a positivist approach that can be quantified such as with statistics. One of the communication theories that uses the post-positivism paradigm is Uses and Gratifications and studies on media effects in the early development. The basic assumption of Uses and Gratifications is first, the audience is active and its media use is goal-oriented. The audience has their own favorite programs and has reasons for choosing the media. Second, the initiative to connect the satisfaction of needs to certain media choices lies with the audience. Third, the mass media must compete with other sources to satisfy the audience's needs. Because the satisfaction of human needs is not only the media. Fourth, the audience has enough self-awareness of their media use, interests and motives so that they can provide an accurate picture of the usefulness. Fifth, the assessment of the value of media content can only be assessed by the audience. They are the ones who assess the media, not the other way around.

2. Type of Research

The approach used in this study is to use an empirical juridical approach. This empirical

juridical research consists of the word "Juridical" which means law is seen as a norm or *das sollen*, because in discussing the problems of this research using legal materials (both written law, unwritten or both primary legal materials and secondary legal materials). The word "Empirical" which means law as a social, cultural reality or *das sein*, because in this study primary data obtained from the field is used. So, the empirical legal approach in this study uses primary data obtained from the field. So, the empirical legal approach in this study means that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials (whichs secondary data) with primary data obtained from the field.

3. Approach Method

The approach used in this study is the Empirical Juridical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing, and analyzing problems, in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice. To collect the information needed to answer the problems of this research, two approaches are used, namely:

a) Statute approach and

case approach. The statute approach is carried out to examine the laws and regulations that underlie the operation of the criminal justice system, especially to find the ratio legis and ontological basis in the criminal justice system in Indonesia. Through the statute approach, the philosophical meaning behind Law No. 20 of 2001. to be applied in law enforcement of corruption crimes can be understood and used as a basis for concluding whether or not there is a philosophical clash between criminal law enforcement and the occurrence of unlawful acts. Meanwhile, the case approach is intended to examine corruption cases and focuses on the legal basis used by investigators to determine a person as a suspect, and the considerations of the public prosecutor to determine a person as a defendant as well as the judge's considerations

(ratio decidendi), namely the legal reasons found by paying attention to material facts (in the form of person, place, time and everything that accompanies it) to arrive at a verdict that convicts the defendant.

4. Types and Sources of Data

The types of data used are primary and secondary data. To obtain primary data, researchers refer to data or facts and legal cases obtained directly through field research including information from informants related to the research object and practices that can be seen and related to the research object. The informants are the Police, Prosecutor's Office, and the Judiciary that handles corruption. Meanwhile, secondary data is carried out by means of literature study. This secondary data is useful as a theoretical basis for the analysis of the main problems in this study. Secondary data in this study include:

a. Primary legal materials, consisting of:

- 1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
- 2) The Civil Code.
- 3) The Criminal Code.
- 4) Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.
- 5) Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
- 6) PERMA Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines.
- 7) Law Number 46 of 2009 concerning the Court Corruption Crimes
- 8) Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.
- 9) Attorney General's Guidelines Number 1 of 2019 concerning Criminal Prosecutions in Corruption Cases.
- 10) Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK)

11) Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.

b. Secondary legal materials, namely legal materials that provide explanations regarding primary legal materials, such as:


1. Library books;
2. Law journals;
3. Scientific papers/works;
4. Legal doctrine or opinion;
5. And so on.

c. Tertiary legal materials, namely materials that provide instructions or explanations for primary and secondary legal materials, such as:

1. Legal dictionary;
2. Indonesian Dictionary;
3. Encyclopedia;
4. Internet.

5. Data Collection Method

Data collection is focused on what exists, so that this study does not deviate and is unclear in its discussion. This study uses primary data collection in the form of observation and interviews, while secondary data collection uses Library Research (library study), namely data collection obtained from literature sources, scientific works, laws and regulations, other written sources related to the problem being studied as a theoretical basis. From this study, the data obtained is called secondary data.



6. Data Analysis Method

The data analysis method used is descriptive analysis, namely by paying attention to the facts in field practice which are then compared with the descriptions obtained from literature studies. From this analysis, the effectiveness of the legal system can be determined which is educational. As a way to draw conclusions from the research results that have been collected, the data analysis method used is Qualitative Analysis, because it describes the discussion, while qualitative means data analysis that starts from information obtained from respondents to achieve clarity on the problems to be discussed.

I. Originality of Research

The author has traced several studies from previous studies, and the author did not find any scientific works and dissertation research with the same theme as the research submitted by the author, namely the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption of village funds based on the value of justice.

Nama / Judul	Universitas	Substansi	Kebaruan
Emilwan Ridwan, (2022) Reconstruction of Corruption Law Enforcement Regulations within the Framework of Abuse of Authority Based on Pancasila Justice Values.	Sultan Agung Islamic University 2022 Dissertation	From the formulation of Article 3 of the Corruption Eradication Law, it can be seen that the element of "abusing authority" is the core part of the corruption crime. The requirement	Corruption in Indonesia has become very widespread and has penetrated all levels of society. Article 3 of the Corruption Law reconstructs it by adding a minimum prison sentence of 5

		<p>for a person to be charged in Article 3 is that he must have authority first, a position, a title, so that position gives him authority, well that authority is misused. Article 3 formulates abuse of authority, but the minimum threat is lower than an unlawful act</p>	<p>years and providing additional punishment in the form of revocation of political rights for 5 years after the end of the sentence.</p>
<p>Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haeranah (2021) Judges' Considerations on Law Enforcement of Corruption and Village Crimes</p>	<p>Hasanudin University 2021 Journal</p>	<p>Law enforcement against criminal acts of corruption of village funds carried out by the prosecutor's office is still repressive. There are no preventive measures to educate the village government about the dangers of criminal acts of corruption. The enforcement of criminal acts of corruption of</p>	<p>The judge's considerations regarding the enforcement of the law on criminal acts of corruption of village funds consist of legal and non-legal considerations.</p>

		<p>village funds carried out by the High Court is still very weak even though the actions taken by law enforcers are in accordance with the provisions stipulated in the Corruption Crime Law.</p>	
<p>Debi Triyani (2021) Aspects of Legal Certainty in Restorative Justice at the General Criminal Investigation Stage by the Republic of Indonesia Police</p>	<p>University of Lambung Mangkurat 2021 Dissertation</p>	<p>The meaning of restorative justice held in the investigation stage is not justice that emphasizes procedures but substantive justice. We want substantive justice to be the basis of our rule of law, because it is a very good prospect to make our nation happy. The rule of law of Indonesia should be a country that makes its people happy and for that reason</p>	<p>In general criminal acts, the restorative justice approach is not known, although the National Police Chief Regulation has regulated this, but it is felt that it still does not provide legal certainty to investigators if in the future there is a default or the reported party breaks their promise or repeats their actions.</p>

		the concept of restorative justice is chosen here, which is none other than substantive justice.	
Akbar, Muhammad Prima And Yuningsih, Henny and Nurillah, Isma (2023) Judge's Considerations in Sentencing Criminal Offenders of Village Fund Corruption (Decision Number: 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg) and (Decision Number43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg)	Sriwijaya University 2023 Journal	In making a decision, the judge took into account the legal and non-legal aspects in which the defendant was proven legally and convincingly to have committed the Criminal Act of Corruption of Village Funds in accordance with Law Number 20 of 2001.	In sentencing, the judge has taken into account all aspects related to the main case so that the decision is in accordance with the theory of the judge's considerations and the theory of sentencing with a combined principle.n

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya adalah salah satu sarana untuk mencapai keadilan, sedangkan hukum bukanlah keadilan itu sendiri. Keadilan dan hukum itu berbeda ruh dan jasad namun mereka bersatu melalui media tekstual yang dibuat satu badan yang berkuasa yaitu negara. Demi menggapai keadilan tersebut, hukum diharapkan tampil dengan segala kebaikan yaitu dengan cara mengakomodasi norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹

Kekuasaan kehakiman melalui amandemen ke-3 dan ke-4 UUD NRI 1945 dan paket undang-undang organik terkait, yang berupaya menempatkann kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen, masih bersifat parsial, tidak integral dan terbatas. Bersifat parsial dan terbatas karena upaya reformasi yang bertujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri serta bebas dari campur tangan ekstra yudisial, masih sangat terbatas pada kekuasaan mengadili.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Pengawasan diperlukan dikarenakan hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian

¹ Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm. 5

kekuasaannya. Beberapa hakim menyatakan bahwa respons atau apresiasi positif biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang merasa dimenangkan oleh hakim. Sementara itu, respons atau apresiasi negatif biasanya datang dari pihak yang kalah. Hal itu juga terkait dari cara memandang para pihak atas sejauh mana putusan hakim dapat menegakkan hukum dengan baik dan memberikan rasa keadilan. Jika putusan hakim dianggap mampu memberikan rasa keadilan oleh para pencari keadilan, putusan itu dimaknai positif dan pujian diberikan kepada hakim. Namun, jika putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hakim itu mendapat cacian atau respons negatif dari para pencari keadilan. Selain pihak-pihak yang berperkara, beberapa hakim menyampaikan rekan sejawat, atau bahkan publik, seperti kalangan media/jurnalis, pemantau peradilan, LSM, dan pengamat hukum.²

Di samping tugas mengadili hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi di sinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

² Sulistyowati Irianto, dkk. 2017. problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di indonesia: studi sosio-legal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 191

Hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Tugas utama hakim adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kasus korupsi dana desa, hakim memainkan peran strategis sebagai pengadil yang bertanggung jawab untuk memastikan hukum diterapkan dengan adil dan pelaku korupsi menerima sanksi yang setimpal.³

Pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merugikan masyarakat secara luas baik di bidang sosial dan ekonomi. Kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.⁴ Praktek korupsi di Indonesia telah meluas secara horizontal dan vertikal.⁵ Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dengan merugikan kepentingan negara.⁶ Pemahaman mengenai pengertian korupsi, diharapkan dapat mewujudkan pencegahan dan penindakan.

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 dijelaskan bahwa korupsi adalah

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Toule, E. R. M. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 103-110

⁵ Wiryawan, P. A. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidannya. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-5.

⁶ Rachman, F. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 9(2), 113-124

perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jika memenuhi tiga kategori sebagai berikut: (a) melawan hukum, (b) memperkaya diri sendiri, dan (c) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana korupsi dapat menjerat berbagai pihak, baik pejabat negara, pihak swasta yang ikut terlibat serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai korporasi pelaku korupsi.⁷ Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang disebut sebagai extra ordinary crime.⁸ Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dijalankan dan ditegakkan dalam praktik secara nyata.

Kasus korupsi yang tersorot pada pemerintah daerah yaitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi terhadap dana desa dan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum, sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara.⁹ Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (a) lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (b) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (c) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance), (d) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta (6) modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Korupsi terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang dapat merugikan perekonomian negara.

⁷ Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Emba: Jurnal ekonomi, dan bisnis*, 4(1), 484-495.

⁸ Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1), 1-13.

⁹ Gultom, B. (2006). Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat. *Suara Pembaruan*.

¹⁰ Syamsuddin, A. (2011). *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pemerintah memberikan dana cukup besar untuk dipergunakan pemerintah desa dalam membangun sarana dan prasarana maupun masyarakat. Pemberian bantuan langsung berupa dana desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa.¹¹ Penyaluran dana desa pada Tahun 2020 dijalankan sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Alokasi untuk dana desa dari APBN jumlahnya mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar Rp960 juta. Pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian dana desa memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diterima oleh desa adalah dapat mengembangkan potensi desa dengan optimal baik melalui pengadaan fasilitas maupun peningkatan tata kelola dan sumber daya desa. Pengembangan potensi dapat diwujudkan menjadi desa wisata, mempunyai produksi unggulan, ataupun peningkatan sumber daya manusia melalui keterampilan-keterampilan yang didanai dengan dana desa. Dampak negatifnya, pemberian dana desa dengan jumlah besar dapat membuka peluang adanya penyalahgunaan atas dana desa.¹² Modus yang ditemukan diantaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, dan suap.¹³ Kasus korupsi mengalami peningkatan setiap harinya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Oleh, H. F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan. Kebijakan dan Manajemen Publik, 2(1), 1-8.

¹² Wulandari, R. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa. Jurnal Akuntansi ISSN, 10(1), 53-58.

¹³ Yusrianto, K. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, 6(3), 86-87.

Unsur delik korupsi dana desa yaitu penyalahgunaan wewenang dalam berbagai jabatan kepala desa dan stafnya yang merupakan spesial delik dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dana desa banyak dijumpai seperti kerugian keuangan Negara, penggelapan, proyek fiktif dan pemborongan yang diatur dalam Undangundang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),”.

Peningkatan angka perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana desa yang dilakukan oleh kepala Desa serta staf desa dapat dilihat dari banyaknya perkara korupsi yang di proses do Kepolisian serta diadili pada pengadilan khusus, pengadilan tindak Pidana Korupsi, dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan kepala desa, staf desa, serta masyarakat sendiri yang ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi. Berdasarkan hal

tersebut, perangkat desa berpotensi menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi. Dijelaskan lebih lanjut korupsi berdasarkan Lembaga pada Semester I tahun 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terjadi 197 kasus korupsi selama semester I/2021. Jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa menempati posisi paling atas sebanyak 62 kasus. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi.

Tindak pidana korupsi dana desa adalah bentuk penyalahgunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini Hakim harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan bukti yang sah, harus mempertimbangkan dampak korupsi terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat serta menjatuhkan hukuman yang tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU KY bahwasanya Hakim memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi diantaranya berperilaku adil, Berperilaku jujur, berperilaku arif bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, Menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, bersikap rendah hati, berperilaku professional.

Tantangan hakim dalam menangani korupsi dana desa adalah (1) Penyelewengan dana desa sering kali melibatkan dokumen keuangan yang kompleks. (2) Kasus korupsi sering kali melibatkan tokoh desa yang memiliki pengaruh. (3) Hakim harus memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa untuk menilai tingkat pelanggaran.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Kurniawan, Y. (2020). "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi di Indonesia." Jurnal Hukum dan

Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya dapat menghambat pelaksanaan pemerintahan.¹⁶ Praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, sering kali menjadi kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi. Penegak hukum baik itu Kejaksaan, KPK, Polri dan Hakim perlu merancang strategi untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dana desa. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku korupsi dana desa.

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindak pidana korupsi dana desa ditangani dengan serius dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi masyarakat desa. Melalui kekuasaan kehakiman yang independen, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah tindak pidana korupsi lainnya.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa saat ini?

¹⁶ Bunga, M. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. Jurnal Holrev, 2(2), 448-459

3. Bagaimana rekonstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menganalisis konstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan.
2. Menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa saat ini.
3. Menemukan dan menganalisis rekonstruksi penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi yang disusun oleh peneliti, diharapkan mampu memberikan suatu kegunaan, daya guna atau beberapa kontribusi penelitian yang meliputi manfaat-manfaat penelitian sebagaimana diklasifikasikan oleh peneliti di dalam disertasinya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat tercapai di dalam disertasi penulis adalah dapat menambah dan memperkaya kaidah pemikiran khususnya dalam hal kepustakaan, pengembangan referensi maupun kajian literatur, terutama yang mempunyai keterkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat tercapai di dalam disertasi penulis adalah mampu memberikan dukungan ide atau gagasan berupa pemikiran-pemikiran kepada stakeholder penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, terutama Para Penegak Hukum Tindak Pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa oleh hakim yang diharapkan untuk mampu mewujudkan penerapan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa oleh hakim yang mempunyai efektifitas dan dapat mewujudkan Penegakan Hukum Tindak Pidana korupsi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan..

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan¹⁷

- b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁸

- c. Ali Mudhofir

¹⁷ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.421

¹⁸ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹⁹

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana oleh korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korupsi di dalam maupun di luar lingkungan korupsi. J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korupsi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan

¹⁹ Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213

perwujudannya yang baru. Kejahatan korupsi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korupsi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.²⁰

3. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena dinilai sebagai ujung tombak dalam upaya mengatasi masalah kesejahteraan dan kemiskinan sosial. Desa diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola sumber dana desa sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa yang setiap tahunnya diberikan kepada masing-masing desa sebesar 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyar, bertujuan agar desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui program pemberdayaan, penguatan, dan perlindungan UMKM-UMKM desa. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, 2019, kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tetapi membutuhkan dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

²⁰ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2024, pada Pukul 10.00 WIB.

Keberhasilan dana desa dalam memfasilitasi dan menggerakkan pembangunan desa selama ini dinilai berhasil, namun demikian masih ada beberapa kelemahan praktek pengelolaan keuangan desa yaitu masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Berdasarkan UU. Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, setiap dana yang berasal dari APBN harus dilakukan audit dalam penggunaannya, maka dari itu dana desa merupakan bagian keuangan negara harus pula dilakukan audit oleh BPK atas penggunaannya. Temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian UU Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun, dan KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Pada umumnya penyimpangan dana desa dilakukan dalam bentuk penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, tentunya merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi penyimpangan tersebut, disebabkan rendahnya kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dalam mengembangkan praktek demokrasi dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana persyaratan dalam implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa meliputi bagaimana melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa yang berjalan simultan dibarengi dengan penguatan demokrasi di

tingkat desa. Proses pengelolaan dana desa diperlukan adanya pelibatan warga desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa diwujudkan. Pada akhirnya, implementasi UU Desa dan pengucuran dana desa diharapkan dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan.

Permasalahan utama terkait dalam pengelolaan dana desa, adalah penerapan prinsip demokrasi deliberatif dan prinsip good governance, karena diyakini dengan pengembangan kedua prinsip tersebut dalam mengantisipasi terjadinya potensi penyimpangan. Lemahnya penerapan kedua prinsip tersebut mengakibatkan terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa, dan sebagian besar dilakukan oleh kepala desa sebagai aktor korupsi dana desa. Menurut ICW dari 139 kasus yang tercatat terdapat 107 aktor yang melibatkan kepala desa.

Dalam berbagai studi, kelemahan terjadinya penyimpangan disebabkan rendahnya kapasitas masyarakat desa, oleh karena itu dibutuhkan penguatan komunitas desa dan pengawasan internal. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarah pada desentralisasi kekuasaan sangat rawan terjadinya potensi penyimpangan, apabila tidak dibarengi dengan peranserta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Disamping masalah pengawasan, juga disebabkan karena masih belum banyak desa yang mampu memahami secara benar dari undang-undang yang baru. Salah satu kekuatan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah membekali desa dengan hak rekognisi dan subsidiaritas yang memungkinkan desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya.

Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkandung semangat untuk memberikan otonomi desa, asas subsidiaritas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mendukung merumuskan, menyusun program pembangunan desa sesuai dengan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa sebagai fasilitator untuk menggerakkan pembangunan desa. Dengan dana desa dimaksud, diharapkan desa dapat mendayagunakan keuangan dengan baik untuk mempercepat kemajuan dan kemandirian desa. Akan tetapi, bagi sebagian besar desa justru menjadi persoalan karena desa belum mampu merumuskan dengan tepat program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa pada umumnya. Desa membutuhkan inovasi, kreatifitas dalam membangun desanya sehingga dana desa dapat menumbuhkan dan menggerakkan dalam upaya mengatasi berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Namun kenyataannya, alokasi penggunaan dana miliaran rupiah yang masuk ke desa teramat kecil yang diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas desa, kelembagaan dan komunitas desa, melainkan lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini kurang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang lebih difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah kemiskinan desa.

Ketidaksinkronan antara tujuan kebijakan pemerintah tersebut, maka yang menjadi penting bagaimana penguatan demokrasi desa dengan titik fokus pada upaya peningkatan partisipasi warga dalam proses pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dimaksud dilakukan mulai penyusunan program pembangunan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga terciptanya pengawasan sosial dan akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih baik. Untuk itu, diperlukan pula penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Ada sejumlah indikator, pertama, secara institusional seberapa jauh pemerintah desa mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, baik dalam menyelenggarakan perencanaan, melaksanakan pembangunan, penguatan kompetensi administratif, SDM, kepemimpinan, pengelolaan anggaran; serta kedua, secara komunitas bagaimana pemerintahan desa mampu melakukan fungsi pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga mewujudkan pemerintahan desa yang akomodatif, aspiratif, dan partisipatif. Sementara itu, penguatan demokrasi dalam rangka implementasi dana desa setidaknya menasar pada dua hal, pertama, penguatan dan pelibatan segenap warga desa, serta kedua, penguatan demokrasi agar segala kewenangan pemerintah desa, seperti di dalam membentuk peraturan desa, diarahkan dan dipastikan tidak memarginalkan kelompok minoritas di desa. Indikatornya, antara lain seberapa jauh tersedia informasi yang transparan kepada warga desa tentang dana desa dan pengelolaannya; bagaimana kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang menggunakan dana desa; seberapa jauh masyarakat ikut mempengaruhi dan ambil bagian dalam proses pembuatan keputusan/kebijakan terkait pengelolaan dana desa; seberapa jauh masyarakat mendapat ruang untuk ambil bagian pada proses merancang, memutuskan dan melaksanakan program-program yang didanai oleh dana desa; serta seberapa sikap tanggap pemerintah

terhadap keinginan warganya dalam pengelolaan dana desa; apakah warga dapat mengawasi jalannya proses pengambilan kebijakan; bagaimana pengawasan rakyat desa maupun lembaga formal desa terhadap jalannya pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan dana desa.²¹

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/ Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, bahwa: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa

²¹ Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017

dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa,

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

John Dewey berpendapat bahwa keadilan tidak dapat digambarkan dalam pengertian yang pasti. Dia berpendapat bahwa keadilan umumnya dipandang sebagai kebijakan yang tidak berubah, akan tetapi persaingan yang merugikan adalah tidak adil dan tidak fair.²³ Kata “adil” dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab. Kata ini adalah serapan dari kata ‘*adl*’ dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *justice*, yang artinya sama dengan yang dimaksud oleh kata adil, dalam bahasa Indonesia.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan

²² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

²³ Muhammad Muslehuddin, *The Philosophy of Islamic Law and Orientalist* (Delhi: MarkazMaktaba Islamy, t.th.), h. 99

Tuhannya²⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.²⁵

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial

²⁴ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

²⁵ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai

mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁶

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagaimakhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadapTuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.²⁷

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

²⁶ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta:

²⁷ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Diakses pada 30 November 2024

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia ialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

1. mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
2. menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
3. merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewahyang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang

lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak orang lain;
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁸ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang

²⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.²⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang

²⁹ Ibid, hlm. 25

dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilankorektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁰

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan darifitrah umum manusia.³¹

Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah .

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan darifitrah umum manusia.

b. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.³²

³² *Ibid*, hlm. 27

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³³

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

³³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut: *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mestidiatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang

Seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama

diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi- posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan

prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi dimana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional

tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan

dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

2. *Middle Theory* (Teori Pidana)

Didalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, ialah teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.³⁴ Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat³⁵

Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang didalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pidana atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori

³⁴ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

³⁵ Bernard L Tanya, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas, Yogyakarta : Genta Publishing , 2010, Hlm 11

pidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Sebagaimana telah diuraikan di atas, didalam penelitian ini teori pidanaaan yang digunakan ialah teori pidanaaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi.³⁶

3. *Applied Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu³⁷

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan ke-adilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis-dogmatik tidaklain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105 Op.Cit

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.23

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat di-pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁸

Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni: ⁵²

- i. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari ke-adilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
- ii. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

³⁸ J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzliches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut³⁹

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁰ Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

³⁹ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal MimbarHukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395

⁴⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk⁴¹

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵⁸ Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:⁴² “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat

⁴¹ C.S.T Kansil, Christine, *S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

⁴² Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

(*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.⁴³ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁴

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidhartha menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.⁴⁵ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum.


⁴³ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-22

⁴⁴ Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

⁴⁵ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204

G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan sesuatu kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme* yaitu representasi kualitatif. Paradigma *post-positivisme* ialah pola dan cara berpikir manusia bagaimana memandang suatu indikasi ataupun realitas dalam empirical, dimaknai sebagai sesuatu yang holistik (utuh), dinamis serta kompleksitas, dan mempunyai arti yang mendalam⁴⁶ Russel mengemukakan bahwa paradigma *post-positivisme* merupakan sesuatu yang umum itu bukan murni empiris, sehingga dalam ilmu pengetahuan butuh mencari teori ilmu, bukan menciptakan yang murni empiris. Tidak hanya itu, kesamaan antara struktur konteks fakta dan realita dengan struktur kata serta dalam bahasa.⁴⁷

paradigma *post-positivisme* sebagai pengembangan dari *positivisme* adalah cara berpikir yang lebih maju. Misalnya, mengasumsikan manusia itu aktif dalam memandang realitas tetapi masih berbasis dalil- dalil dan ukuran *positivisme*. Tetapi ia belum masuk ke paradigma konstruktivis yang sudah mengasumsikan manusia dengan segala sesuatunya mandiri. Perspektif *post-positivisme* banyak membawa pengaruh yang besar pada ilmu Komunikasi. *Post-positivisme*

⁴⁶ Yulianto Kadji, Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Deepublish. 2016. hal.13.

⁴⁷ Yulianto Kadji, Ibid.

memandang pertama, manusia sebagai objek yang berbeda dengan alam semesta. Kedua, tetap menggunakan ukuran-ukuran baru seperti dalam paradigma positivisme. Ketiga, standar kebebasan manusia sebagai sepenuhnya para leluhur makhluk yang otonom, dinamis, dan berbeda dengan objek alam semesta

Bila positivisme memandang realitas adalah sebagaimana adanya, post-positivisme memandang adanya peran subyek yang menentukan ada tidaknya realitas. Pemisahan ini membuat kaum post-positivis menyelidiki realitas yang beragam melalui interaksi. Pandangan post-positivisme nyaris sama dengan pandangan konstruktivisme dalam dua cara. Pertama, kaum post-positivis meyakini konstruksi sosial terjadi dalam berbagai cara dan terpolakan. Semua orang mempunyai kehendak bebas meskipun mereka menjalankan kreativitas itu dalam cara yang sudah terpolakan dan bisa diprediksikan. Kedua, post-positivis meyakini konstruksi sosial tersebut dapat ditemukan secara obyektif pada pelaku dunia sosial. Dalam kajian komunikasi, post-positivisme adalah teori yang dikembangkan melalui sebuah sistem pencarian yang sangat menyerupai aturan dan praktik dari apa yang secara tradisional kita pahami sebagai sains.

Dari uraian di atas, secara singkat paradigma post-positivisme sebagai pengembangan dari positivisme adalah cara berpikir yang lebih maju. Misalnya, mengasumsikan manusia itu aktif dalam memandang realitas tetapi masih berbasis dalil-dalil dan ukuran positivisme. Tetapi paradigma post-positivisme belum masuk ke paradigma konstruktivis yang sudah mengasumsikan manusia dengan segala sesuatunya mandiri. Meski pandangannya tentang kebebasan individu atau khalayak akan tetapi dalam mengukur kepuasan tersebut masih menggunakan pendekatan positivisme yang bisa dikuantifikasikan seperti dengan statistika.

Salah satu teori komunikasi yang menggunakan paradigma post- positivisme adalah Uses and Gratifications dan kajian kajian tentang efek media di awal perkembangan. Asumsi dasar Uses and Gratifications adalah pertama, khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Khalayak mempunyai acara favorit masing masing dan memiliki alasan memilih media tersebut. Kedua, inisiatif menghubungkan pemuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada khalayak. Ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhan khalayak. Sebab pemuas kebutuhan manusia bukan hanya media. Keempat, Khalayak mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut. Kelima, penilaian tentang nilai isi media hanya dapat dinilai khalayak. Merekalah yang menilai media bukan sebaliknya.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “Yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai sebagai norma atau das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Kata “Empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴⁸

Untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam menjawab masalah-masalah penelitian ini, digunakan dua pendekatan yakni:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mendasari bekerjanya sistem peradilan pidana terutama untuk menemukan ratio legis dan dasar ontologis dalam system peradilan pidana di Indonesia, Melalui pendekatan undang-undang kandungan makna filosofis yang ada di balik Undang-undang No. 20 Tahun 2001. untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dipahami dan dijadikan dasar untuk menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara penegakan hukum pidana dengan terjadinya perbuatan melawan Hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dimaksudkan untuk menelaah kasus-kasus tindak pidana korupsi dan difokuskan pada dasar hukum

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33

yang dijadikan penyidik menetapkan seorang sebagai tersangka, dan pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menetapkan seorang sebagai terdakwa serta pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yakni alasan-alasan hukum yang diketemukandengan memperhatikan fakta-fakta materiil (berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang menyertainya) untuk sampai pada putusan yang menghukum terdakwa.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-faktadan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari informan yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun informan tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang menangani tindak pidana korupsi. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokokpermasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan.
 - 7) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 9) Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - 10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
 - 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a. Buku-buku kepustakaan;
 - b. Jurnal hukum;
 - c. Karya tulis/karya ilmiah;
 - d. Doktrin atau pendapat hukum;
 - e. Dan sebagainya.
5. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a. Kamus hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia;
- d. Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang

digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan..

Tabel 1.
Orisinalitas Penelitian

Nama / Judul	Universitas	Substansi	Kebaruan
Emilwan Ridwan, (2022) Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.	Universitas Islam Sultan Agung 2022 Disertasi	Dari rumusan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan	Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan masyarakat. Pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merekonstruksi dengan menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun dan memberikan hukuman tambahan berupa

		<p>kepada dia, nah kewenangan itu disalahgunakan. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum</p>	<p>pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah berakhirnya pembedanaan</p>
<p>Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haeranah (2021) Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Desa</p>	<p>Universitas Hasanudin 2021 Jurnal</p>	<p>Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi. Penegakan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah meskipun tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Adapun pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.</p>
<p>Debi Triyani (2021) Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan Tindak Pidana</p>	<p>Universitas Lambung Mangkurat 2021 Desertasi</p>	<p>Makna keadilan restoratif diadakan dalam tahap penyidikan adalah bukan keadilan yang menekankan pada prosedur melainkan keadilan substantif.</p>	<p>Dalam tindak pidana umum tidak dikenal pendekatan keadilan restoratif walaupun dalam level Peraturan Kapolri sudah</p>

<p>Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia</p>		<p>Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut</p>	<p>diatur mengenai itu, tetapi dirasakan masih belum memberikan kepastian hukum terhadap penyidik apabila di waktu mendatang terjadi wanprestasi atau pihak terlapornya ingkar janji atau mengulangi lagi perbuatannya.</p>
<p>Akbar, Muhammad Prima And Yuningsih, Henny and Nurillah, Isma (2023) Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pidana Pelaku Korupsi Dana Desa (Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg) dan (Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg)</p>	<p>Universitas Sriwijaya 2023 Jurnal</p>	<p>Dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001</p>	<p>Dalam penjatihan Dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan dengan asas gabungan</p>

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan., yakni tinjauan umum tentang tindak Pidana, tinjauan umum tentang keadilan restoratif, tinjauan umum tentang pengelolaan keuangan dana desa.

BAB III : Konstruksi Penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan

BAB IV : Kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa saat ini

BAB V : Rekonstruksi Penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis keadilan

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa Inggris dan Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum⁴⁹

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan para ahli :

Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh UU telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”

E. Utrecht, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang juga sering ia sebut *delik*, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-

⁴⁹ Sudarto, Hukum Pidana 1 A -1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 1990/1991, hlm. 32

positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁵⁰

Pompe, strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁵¹

Moeljatno, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut)”.Dapat juga dikatakan bahwa

⁵⁰ E Utrecht, Hukum Pidana 1,Pustaka Tinta Mas Surabaya 1986, hlm 251

⁵¹ Lamintang,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung1984. hlm 173-

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam UU (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materiil).⁵²

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut.

1. Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis

Sudut pandang teoritis terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Pandangan monisme, pandangan ini dipelopori oleh:

a. D Simons

pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah "Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana

⁵² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm 37

menurut Simons adalah

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).⁵³

b. Van Hamel

Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana.⁵⁴

c. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

⁵³ Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 32

⁵⁴ Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 33

2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana

d. J. Baumman

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik : bersifat melawan hukum; dan dilakukan dengan kesalahan.

Pandangan dualisme, Pandangan ini dipelopori oleh: Sudarto, bagi orang yang berpandangan monisme, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualisme, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualisme semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

2. Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.

Dalam KUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan menjadi kejahatan (buku II KUHP), dan pelanggaran (Buku III KUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif

- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Sedangkan selebihnya merupakan unsure objektif suatu tindak pidana. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Sedangkan, unsure objektif merupakan unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana.

B. Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, *corrupti* atau *corruptus* yang secara harafiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, kata-kata yang menghina atau menfitnah. Dari bahasa latin itu, turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris :*corruption*, *corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah, turun ke bahasa Indonesia: korupsi.⁵⁵ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara

⁵⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1984, hlm.7

harfiah istilah kata tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵⁶ Dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi dalam bahasa Latin :*corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya⁵⁷
- c. Korup: busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Korupsi: perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Koruptor: orang yang korupsi.⁵⁸

Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semula baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan dan perbuatan busuk. Kemudian, arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poewodarminta dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Alas, mendefinisikan korupsi dari sudut

⁵⁶ Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publising, Jawa Timur 2010, hal. 2

⁵⁷ W.J.S Poewodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1976

⁵⁸ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta 1990

pandangan sosiologis yaitu “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.⁵⁹

H.A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah.⁶⁰ Dari definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz ada dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan. Adapun definisi korupsi yang sering dikutip berbagai kalangan adalah: tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁶¹

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

⁵⁹ S.H. Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta 1986, hlm 11

⁶⁰ Mochtar Lubis dan James C.Scott, Bunga Rampai Korupsi, Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta 1995, hlm 4

⁶¹ Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Alih Bahasa Hermoyo, Cet. Ke-2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001, hlm 31

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
4. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal
6. Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memeberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Menurut ICW (Indonesian Corruption Watch) arti harafiah dari korupsi

adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesuciaan, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.⁶² Dari pengertian korupsi secara harafiah, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi sebagai suatu istilah artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula dan artinya sesuai pula dari sudut pandang kita mendekati masalah itu.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek) sesuai dengan pasal 2 ayat (1) unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) sampai ayat (7).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materiil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia.⁶³ Berikut tipe- tipe tersebut :

- a. Tindak pidana korupsi tipe pertama

Yang dimaksud korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan Negara.

⁶² Sumber: Indonesian Corruption Watch – ICW (www.antikorupsi.org)

⁶³ OLilik Mulyadi, Tindak pidana korupsi (tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hal.27

b. Tindak pidana korupsi tipe kedua

Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan.

c. Tindak pidana korupsi tipe ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No.20 Tahun 2001.

Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya : korupsi yang bersifat penyuapan, korupsi yang bersifat kecurangan, korupsi yang bersifat penggelapan, korupsi yang bersifat pemerasan, korupsi yang bersifat gratifikasi. Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan 1997 yang lalu, maka sejak saat itu pula intensitas perbincangan publik tentang korupsi dan upaya penanggulangannya menjadisemakin meningkat.⁶⁴

C. Kekuasaan Kehakiman

Hukum pada dasarnya adalah salah satu sarana untuk mencapai keadilan, sedangkan hukum bukanlah keadilan itu sendiri. Keadilan dan hukum itu berbeda ruh dan jasad namun mereka bersatu melalui media tekstual yang dibuat satu badan yang berkuasa yaitu negara. Demi menggapai keadilan tersebut, hukum diharapkan tampil dengan segala kebaikan yaitu dengan cara mengakomodasi norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Studi Urgensi Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* Jakarta 2001, hlm. 259

⁶⁵ Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm. 5

Kekuasaan kehakiman melalui amandemen ke-3 dan ke-4 UUD NRI 1945 dan paket undang-undang organik terkait, yang berupaya menempatkann kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen, masih bersifat persial, tidak integral dan terbatas. Bersifat parsial dan terbatas karena upaya reformasi yang bertujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri serta bebas dari campur tangan ekstra yudisial, masih sangat terbatas pada kekuasaan mengadili.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Pengawasan diperlukan dikarenakan hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Beberapa hakim menyatakan bahwa respons atau apresiasi positif biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang merasa dimenangkan oleh hakim. Sementara itu, respons atau apresiasi negatif biasanya datang dari pihak yang kalah. Hal itu juga terkait dari cara memandang para pihak atas sejauh mana putusan hakim dapat menegakkan hukum dengan baik dan memberikan rasa keadilan. Jika putusan hakim dianggap mampu memberikan rasa keadilan oleh para pencari keadilan, putusan itu dimaknai positif dan pujian diberikan kepada hakim. Namun, jika putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hakim itu mendapat cacian atau respons negatif dari para pencari

keadilan. Selain pihak-pihak yang berperkara, beberapa hakim menyampaikan rekan sejawat, atau bahkan publik, seperti kalangan media/jurnalis, pemantau peradilan, LSM, dan pengamat hukum.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945⁶⁷, kekuasaan kehakiman diberikan kepada badan peradilan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim bertugas:

- a. Memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Melaksanakan peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. Menjamin keadilan substantif dalam setiap putusan.

Di samping tugas mengadili hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi di sinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

⁶⁶ Sulistyowati Irianto, dkk. 2017. problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di Indonesia: studi sosio-legal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 191

⁶⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut UU No. 48 Tahun 2009, hakim harus melaksanakan kewenangan mereka dengan independensi penuh, bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Hal ini mencakup:⁶⁸

- a. Membuat keputusan yang hanya didasarkan pada hukum dan fakta di persidangan.
- b. Melindungi integritas hukum dengan tidak memihak kepada salah satu pihak, baik pemerintah maupun pelaku.

Kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan sewenang-wenang apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislative, sedangkan apabila kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU KY bahwasanya Hakim memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi diantaranya :

1. berperilaku adil, Hakim wajib bersikap tidak memihak dan memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadilan.
2. Berperilaku jujur, Hakim harus menjaga integritas dan tidak

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

terlibat dalam perbuatan curang, seperti menerima suap atau gratifikasi.

3. Berperilaku arif dan bijaksana, Hakim harus mengambil keputusan dengan hati-hati, mempertimbangkan seluruh aspek, dan tidak terburu-buru.
4. Bersikap mandiri, Hakim harus independen dari tekanan pihak manapun, baik internal maupun eksternal.
5. Berintegritas tinggi, Hakim wajib menjaga nama baik dan martabat profesinya dalam setiap tindakannya.
6. Bertanggung jawab, Hakim harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.
7. Menjunjung tinggi harga diri, Hakim harus menjaga kehormatan dirinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Berdisiplin tinggi, Hakim harus mematuhi aturan hukum, administrasi, dan tata kelola yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya.
9. Bersikap rendah hati, Hakim harus menjauhi sikap sombong, arogan, atau merasa lebih tinggi dari orang lain.
10. Berperilaku profesional, Hakim harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum, norma profesional, dan standar etika.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Jaminan independensi konstitusional (constitutional independence) ini diimplementasikan melalui UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di samping itu, dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Desa). Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁶⁹ Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,

⁶⁹ HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 7.

dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk desa.
2. 20% untuk luas wilayah desa.
3. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan

keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

11. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa.

b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

c. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

12. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolan

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 5 (lima) tahapan yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdesa) tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD; APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam satu

tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar Anggaran Pendapatan Belanja Desadimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah; Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan desa; Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa & besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota; dan Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa; Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran; Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;

Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan; Laporan diampaiakan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desasetiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat

laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan Lampiran Format laporan: Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan Program Pemerintah & Pemda yang masuk ke Desa. Setelah Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

E. Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi.⁷⁰ Keadilan dalam hukum Islam berarti pula

⁷⁰ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 72

keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.⁷¹ Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelakuhukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.⁷² Firman Allah:

“...berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.” (Q.S. Al-Maidah ayat 8).

Dalam ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak

⁷¹ Ibid Hal 74

⁷² Fokky Fuad Wasitaatmadja, Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 38

karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia.

Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.⁷³

E. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah SWT) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. "Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT".⁷⁴

⁷³ Ibid

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan*

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra (dosa besar).⁷⁵

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara- cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁷⁶

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang

Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, 2008, hlm. 11

⁷⁵ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

⁷⁶ Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”. Dia (Allah) juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,” kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): “Ya Rabb..., ya Rabb...,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?”

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda *“Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”* (HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (Ijma') adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁷⁷

Dalam surah Ali Imran: 161.

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari

⁷⁷ Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “*Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.*” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi SAW. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah SWT. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (Baitul Mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.⁷⁸

⁷⁸ Abu Fida' Abdur rafi', Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

BAB III
KONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN

A. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Upaya pembentukan hukum positif untuk menghadapi dan meminimalkan kasus korupsi di Indonesia telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari: Pengaturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan ini ada dua yaitu, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan

atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang-Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, Pasal 139 Konstitusi RIS 1949.20 Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
3. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. UU ini telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini. Namun UU No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini ditetapkan pada awal masa reformasi, muncul. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

5. UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Dalam UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan

mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.

7. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara, Menurut UU ini, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam

30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

8. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Berdasarkan UU ini, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. UU ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Dalam UU 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

9. UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam UU ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

10. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.

11. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana

korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

B. Modus dan Faktor Pendukung Korupsi Dana Desa

Kebijakan dana desa merupakan perwujudan agenda cita-cita yang menjadi pedoman bagi kementerian desa dalam membangun desa, rumusan kebijakan dana desa. Kebijakan mengenai dana desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta RPJMN Tahun 2019-2024.

Dana desa setiap tahunnya dianggarkan dalam APBN yang selanjutnya diberikan kepada masing-masing desa sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan dana desa ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema alokasi anggaran yang ada dari pemerintah hingga desa. Aturan mengenai penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.

Karena menggunakan APBN maka penggunaan dana desa memiliki bentuk pertanggungjawaban tertentu. Guna mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas serta menjamin tercapainya pemanfaatan dana desa, maka dalam proses penyaluran dana desa diperlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi

terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dalam hal ini desa dituntut untuk secara sungguh-sungguh mengambil langkah nyata untuk menghindari dan melawan korupsi dan desa tersebut, dengan cara yang meliputi asas transparansi dan akuntabilitas. Yang perlu dilakukan desa adalah membuat program pembangunan desa sesuai alur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Di dalam melakukan kegiatan administrasi, kehandalan perangkat desa serta dukungan sistem pengelolaan keuangan desa kini menjadi satu kebutuhan. Pada titik ini, masyarakat dituntut untuk lebih berperan serta secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

Terbentuknya ruang pengelolaan keuangan desa mendorong diperlukannya pengawasan yang terkelola baik dan terstruktur sebagai salah satu upaya menekan terjadinya praktik korupsi sekaligus memastikan anggaran tersalurkan sesuai dengan peruntukannya. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana oleh Aparatur pemerintahan desa. Pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi. Berdasarkan hal tersebut, perangkat desa berpotensi menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi. Dijelaskan lebih lanjut korupsi berdasarkan Lembaga pada Semester I tahun 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terjadi 197 kasus korupsi selama semester I/2021. Jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa menempati posisi paling

atas sebanyak 62 kasus. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, perangkat desa menjadi penyumbang tertinggi dalam dakwaan kasus korupsi.

Sahrir berpendapat bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa modus yang dilakukan antara lain,

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar, kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;
2. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa yang bersumber dari dana sumber lain;
3. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
4. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
6. Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
8. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak;
9. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.⁷⁹

Sementara Egi Primayogha berpendapat bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya korupsi di tingkat desa.

⁵¹ Sahrir. *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05/Pid/2011/PT.Mks)*, Skripsi, 2017, hlm. 40

1. Minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa.

Warga kerap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, tetapi masih terbatas. Tidak banyak warga yang memiliki kemampuan cukup untuk memahami proses pembangunan, termasuk pemahaman anggaran di desa, hak dan kewajiban sebagai warga di desa, dan lainnya.

2. Minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa.

Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD seyogianya dapat berperan penting mencegah korupsi di desa, termasuk mendorong warga untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di desa.

3. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa.

Sebagai contoh, publikasi hanya seputar total jumlah anggaran yang diterima desa dan total jumlah pengeluaran. Sementara rincian penggunaan tidak dipublikasikan baik secara berkala, bahkan tidak diberikan sama sekali. Terbatasnya informasi mengenai pelayanan publik di desa. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai seputar akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan. baik secara berkala, bahkan tidak diberikan sama sekali. Terbatasnya informasi mengenai pelayanan publik di desa. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai seputar akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan.⁸⁰

⁸⁰ Edi Primayoga. <https://www.beritasatu.com/nasional/446706/icw-ungkap-empat-penyebab-maraknya-korupsi-dana-desa>, 11 Agustus 2017

Namun di sisi lain, banyaknya kepala desa yang takut berurusan dengan aparat penegak hukum yang pada akhirnya tidak berani menggunakan dana desa yang diterima untuk pembangunan desa sehingga hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pembangunan meskipun sudah ada aturan yang berkaitan dengan diskresi pemerintah dalam pelaksanaannya. Terkait diskresi tersebut, Presiden yang masih dijabat oleh Joko Widodo pernah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak mengkriminalisasi tindakan diskresi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka kebijakan dan terobosan yang dilandasi itikad baik. Hal tersebut didasari pada kekecewaan Presiden atas rendahnya penyerapan anggaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah karena kehati-hatian dan kepedulian kepala daerah dalam tindakan diskresi dalam penggunaan anggaran yang berdampak pada pelanggaran administrasi (perbuatan melawan hukum) dan merugikan keuangan negara, selama ini pelanggaran administrasi (perbuatan melawan hukum) dan kerugian keuangan negara dianggap sebagai unsur tindak pidana korupsi dan dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukannya.

Mengenai penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran, sebagai langkah mengantisipasi penyalahgunaan jabatan dan terciptanya jaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam penggunaan sumber dana publik, pemerintah harus mengkaji ulang keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada, merumuskan dan menetapkan produk hukum yang dapat menjembatani sekaligus menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan desa.

Dana desa merupakan sumber dana publik yang harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin dalam penganggaran. Regulasi yang ada bertujuan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam hal pengelolaan dana desa yang nantinya akan ditransformasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Prinsip-prinsip yang perlu ditegaskan dalam pengelolaan dana publik, khususnya dana desa, antara lain:

1. Akuntabilitas Manajerial

Penerapan akuntabilitas manajerial dari siklus penyelenggaraan pemerintahan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Sementara itu, pengelolaan kelembagaan dilakukan dengan menata struktur kelembagaan yang menangani dana desa, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa. Selama ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) sering kali hanya dijadikan sebagai kegiatan formalitas dan seremonial, sehingga prioritas pembangunan kurang mencerminkan kebutuhan riil. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) satu tahunan, untuk memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber daya

desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengurus kebutuhan dan kepentingannya menjadi lebih jelas dengan adanya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Dana desa yang mengalir harus dikelola dalam suatu sistem keuangan desa, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung hal tersebut, pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini memuat fitur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penatausahaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa untuk APBDes dengan menggunakan program input offline. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengelola dalam pencatatan keuangan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

2. Pelaksanaan Akuntabilitas Program dan Kebijakan

Pemerintah pusat perlu berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan akuntabilitas program dan kebijakan. Meskipun beberapa pemerintah kabupaten telah membuat Peraturan Bupati tentang pedoman umum pengelolaan dana desa, yang menjelaskan prioritas penggunaan dana desa dalam pembiayaan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa sebagai program, kegiatan, anggaran, dan belanja desa yang diprioritaskan. Meskipun desa memiliki kondisi yang

berbeda-beda dalam hal kondisi geografis dan kebutuhan infrastruktur dasar yang dibutuhkan desa, namun perlu dilaksanakan akuntabilitas terhadap program dan kebijakan tersebut agar hubungan dan fungsi pemerintah kabupaten/kota dengan desa dapat berjalan dengan baik. Desa perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan penjabarannya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang memuat skala prioritas dan kebutuhan masyarakat desa.

3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan bertujuan untuk menunjukkan realisasi anggaran sesuai dengan program yang telah ditetapkan, tentunya sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat desa yang telah diputuskan dalam musyawarah desa. Pemerintah setiap tahun menyalurkan alokasi dana desa sebesar 90% secara merata kepada setiap desa melalui pemerintah kabupaten/kota, sedangkan sisanya sebesar 10% dialokasikan dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, volume wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Kisaran dana desa yang disalurkan pun bervariasi, mulai dari Rp 600 juta hingga Rp 700 juta.

Pemerintah desa yang telah menerima dan menggunakan dana desa wajib melaporkan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan dana desa kepada pemerintah daerah. Pengawasan dana desa dilakukan oleh Inspektorat pembantu daerah sebagai penanggung jawab dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bupati, camat, DPMPD, dan seluruh

perangkat desa.

4. Aspek Pengawasan

Pengawasan dana desa dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh bupati, camat, inspektorat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa, pendamping yang direkrut oleh Kementerian Desa. Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Kejaksaan dalam Tim Pendamping Percepatan Pembangunan (TP4). Aspek ini penting agar terwujudnya pengelolaan dana desa sebagaimana tujuan awalnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang lebih bermartabat.

Korupsi selama ini menjadi kendala terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. KPK sebagai lembaga yang diberi amanah oleh pemerintah untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan berbagai inisiatif untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai jenis kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan latar belakang pendidikan dan jabatan memberikan pelajaran berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kebijakan. Sementara itu, rakyat yang menjadi objek yang seharusnya disejahterakan negara justru terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterpurukan akibat maraknya korupsi. Aspek kerusakan dan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat, apalagi objek yang dikorupsi adalah proyek yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, seperti bantuan sosial. Belum lagi banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik mulai dari Menteri, gubernur, bupati/wali kota, bahkan kepala desa.

Perilaku koruptif juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pengelolaan tanah secara in absentia hingga korupsi pengelolaan dana desa yang kian marak dalam kasus-kasus yang menjadi tren pada topik korupsi selama tahun 2019. Merujuk pada data Indonesian Corruption Watch, terdapat 46 kasus korupsi pada sektor anggaran desa dari total 271 kasus korupsi di Indonesia. Korupsi pada anggaran desa sendiri telah merugikan negara hingga 32,3 miliar. Dengan banyaknya kasus korupsi dana desa, menunjukkan bahwa belum ada sistem yang komprehensif yang dijalankan dan dibangun oleh pemerintah terkait pengawasan dana desa. Pemerintah perlu membantu kepala dan perangkat desa agar dapat mengelola anggaran desa dengan memperkuat kapasitas warga desa untuk mengawasi dana yang dikelola oleh perangkat desa. Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa yang dibarengi dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan dana desa dapat dipantau secara daring baik oleh warga desa maupun pemerintah.

Kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa terutama terjadi pada kewenangan, anggaran, korupsi aset, dan penyalahgunaan dana desa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan desa. Merujuk pada data KPK, setidaknya terdapat 14 potensi permasalahan dana desa yang terdiri dari empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, tata kelola, pengawasan, dan

sumber daya manusia. Dari aspek tersebut dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di pemerintahan desa.

Implementasi Undang-Undang Desa menjadi topik yang banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa menjadi pendorong kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait kesiapan kepala desa dan perangkat desa, sarana prasarana desa, serta kepemimpinan kepala desa.

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan desanya secara mandiri. Diharapkan dengan adanya program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa, masyarakat desa akan semakin sejahtera. Pola peningkatan ekonomi desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan ekonomi desa sehingga pembangunan bangsa dari desa dapat terwujud.

Terkait sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pendayagunaan wilayah desa sebagai sumber daya desa merupakan bagian dari penetapan wilayah pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

dalam penggunaan dana desa antara lain sebagai berikut:

1. MoU dengan Masyarakat

Nota kesepahaman dengan masyarakat desa sangat penting dilakukan mengingat dapat meningkatkan keteraturan yang harmonis dalam menjalankan komitmen pemanfaatan dana desa secara maksimal, sesuai prosedur yang berlaku. Nota kesepahaman dengan masyarakat juga akan berujung pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana desa.

2. Tim Pengawasan Dana Desa

Adanya tim pengawas independen dalam membuka segala ruang bagi masyarakat tanpa meminta perwakilan dalam pengawasan dana desa tanpa membatasi siapapun untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa dan selalu bersosialisasi dengan segala program pembangunan yang ada di desa untuk berkomitmen membangun desa bersama-sama.

3. Kontrak Politik untuk Tidak Melakukan Korupsi

Kontrak politik diperlukan bagi perangkat desa yang mengelola dana desa sebagai bagian dari komitmen untuk tidak menyalahgunakan dana atau kewenangan kekuasaan dalam penggunaan dana desa. Kontrak politik ini berupa sumpah secara tertulis (MoU & MoA) dengan cara mengucapkan sumpah dan MoU ini diyakini ampuh mampu menciptakan rasa keterbukaan karena takut mengalami sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam tindakan atau upaya pencegahan penggunaan dana desa dari tindak pidana korupsi, perangkat desa dan kepala desa sebagai pengguna dana desa harus

siap disumpah dengan kitab suci sesuai agamanya atau membuat perjanjian yang sah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dana desa.

4. Sanksi Tegas

Penegakan hukum dengan sanksi dapat berimplikasi pada akibat jera karena akan berdampak pada masalah harga diri atau akhlak yang buruk yang akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan akan menjadi perbincangan yang merusak harga diri pribadi maupun keluarga.

C. Konstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi di Indonesia

1. Kontruksi Hukum

Pembangunan hukum normatif tidak akan pernah lepas dari penegakan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Upaya penegakan hukum sangat penting sebagai bagian dari pilar negara Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia perlu dilakukan oleh siapa saja. Terutama oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta lembaga negara lainnya. Salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan adalah penegakan hukum. Tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dana desa yang masuk dalam daftar tindak pidana korupsi tertinggi di Indonesia.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 2 (dua) hal penting yang mesti dilakukan, yang pertama adalah tentang hukum positif atau

peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan yang kedua adalah tentang lembaga yang melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal tersebut akan terdapat kekhususan dalam mengatur tindak pidana korupsi itu sendiri dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana yang digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu jika melihat aspek kelembagaannya yaitu lembaga penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang mengadili selain yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan memiliki kekhususan yaitu: lembaga yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada tiga yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait penyidikan merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian, sehingga tata cara penanganannya sama dengan tata cara penanganan tindak pidana pada umumnya, dengan menyerahkan berkas

hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan yang wilayah hukumnya. Apabila Jaksa berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Syarat formil dan materiil, berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Terkait penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK, penyidik KPK akan melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum di KPK dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mekanisme sebagai berikut: 1) berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik KPK, selanjutnya penuntutan dilakukan oleh jaksa yang ditugaskan pada KPK; 2) Terhadap berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik kepolisian dan penyidik jaksa penuntut umum, penuntutan tetap dilakukan oleh jaksa yang berada di Kejaksaan Agung. Dengan demikian, selain penyidikan yang dilakukan oleh KPK, penuntutan tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa dari Kejaksaan, sedangkan hasil penuntutan dari KPK. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya meskipun di KPK, penuntutan tetap harus dilakukan oleh Jaksa.

Sementara itu, lembaga yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa persidangan perkara tindak pidana korupsi wajib diadili di pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan peraturan daerah. Hukum pidana sebagai hukum sanksi istimewa memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh cabang ilmu hukum lainnya, yaitu penjatuhan sanksi atau pemidanaan yang sifatnya memberikan nestapa atau penderitaan. Pemidanaan tersebut tentu bukan tanpa alasan, negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana melalui organorgannya tentu harus memiliki justifikasi mengapa seseorang harus dicabut nyawanya atau dirampas kemerdekaannya karena telah melakukan tindak pidana karena jika tidak, maka sama saja negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Konsep yang membahas mengenai justifikasi atau tujuan pemidanaan sudah dikenal sejak lama dan sudah berkembang demikian rupa. Berangkat dari konsep pemidanaan tertua yaitu konsep retributif sampai ke konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai konsep pemidanaan yang paling mutakhir. Berbagai konsep mengenai pemidanaan tersebut memberikan justifikasi atas penjatuhan pemidanaan untuk mencapai tujuannya sendiri-sendiri. Konsep pemidanaan tersebut tercermin lewat peraturan perUndang-undangan pidana khususnya di bagian peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidananya.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Suatu tindak pidana pasti dilakukan oleh subjek hukum, yaitu suatu entitas atau segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban

menurut hukum. Dalam ilmu hukum subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

a. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Menurut Mertokusumo, manusia sebagai subjek hukum memiliki arti bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban, baik yang sudah ada sejak lahir hingga mati ataupun yang timbul sewaktu-waktu ketika manusia melakukan tindakan hukum tertentu. Saat melakukan tindakan hukum seperti jual beli misalnya, antara manusia yang membeli barang dengan manusia yang menjual barang. Pembeli memiliki kewajiban membayar uang sejumlah harga barang dan sebaliknya memiliki hak untuk mendapatkan barang yang telah dibelinya. Demikian halnya dengan penjual yang memiliki hak menerima uang sesuai harga yang telah disepakatinya dan memiliki kewajiban menyerahkan barang yang telah lunas dibeli tersebut kepada pembelinya. Manusia sebagai subjek hukum setidaknya mempunyai tiga sifat, yaitu:

- 1) Mandiri, yaitu mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak, yang dalam bahasa hukum seringkali disebut dengan cakap.
- 2) Terlindung, yaitu apabila dianggap tidak mampu bersikap tindak, maka tidak dapat dihukum.
- 3) Perantara, yaitu sikap tindaknya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang diantaranya (kepentingan pengampu dibatasi oleh kepentingan orang yang diampunya).

Selain itu perlu juga disoroti subjek hukum manusia yang

berperan sebagai pegawai negeri, di mana pegawai negeri yang dimaksud disini tidak hanya sebatas:

- (a) pegawai negeri yang diatur dalam UU No.43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian (Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4) tetapi juga
- (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) KUHP (Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah),
- (c) orang yang menerima gaji/ upah dari keuangan negara/daerah,
- (d) orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/ daerah, dan
- (e) orang yang menerima gaji/upah dari korporasi yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat

b. Badan Hukum/Korporasi (Rechtsper- soon)

Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya, adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Selain itu badan hukum bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena itu pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subjek hukum itu sangat diperlukan. Secara teoritis badan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik.

Menilik pada sejarahnya, suatu tindak pidana biasanya hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum manusia saja. Fenomena ini selaras dengan ketentuan yang termuat dalam KUHP bahwa hanya manusia saja (yang tercermin dalam kata-kata “barang siapa”) yang dapat dijatuhi pidana, baik dalam bentuk penjara, kurungan, maupun denda atau jenis-jenis pidana lainnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ternyata mulai didapati pula tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai badan hukum.

UU No. 31 Tahun 1999 mengamini bahwa subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi adalah subjek hukum manusia dan/atau badan hukum. Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 secara tegas mengatur “Setiap orang adalah orang perseorangan atau

termasuk korporasi.” Sedangkan definisi korporasi itu sendiri dapat ditemui pada Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Meskipun sekilas terlihat seperti penyimpangan dari ketentuan KUHP, namun tentu saja ketentuan ini sah dan legal karena sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.” Maksud dari rumusan pasal tersebut adalah bahwa korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi jika (1) dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, dan (2) bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Kedua kriteria tersebut menjadi penanda bahwa korporasi-lah yang melakukan tindak pidana. Terdapat setidaknya dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Pertama, teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) yang dijelaskan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro. Teori ini memandang bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pelaku tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya, asalkan perbuatan tersebut masih dalam ruang

lingkup fungsi-fungsi dan kerwenangan korporasi. Apabila pegawai tersebut melakukan suatu pelanggaran yang dilarang oleh hukum, sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.

Kedua, teori identifikasi (identification theory). Teori ini pada intinya menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi yang dalam derajat tertentu dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Sehingga apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau jika anggota tertentu korporasi melakukan tindak pidana, maka sesungguhnya perbuatan pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang pada akhirnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

3. Delik Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkembangannya, terdapat banyak pasal dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang secara mutlak diambil dari KUHP. Penting sekali bagi penegak hukum untuk memahami riwayat dibuatnya suatu pasal pada undang-undang dan asalnya dari pasal dalam KUHP. Terdapat 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yang mana dapat dikerucutkan menjadi 7 macam perbuatan utama, yaitu:

1) Merugikan keuangan negara.

Dalam kategori perbuatan yang merugikan keuangan negara, hanya terdapat dua pasal dari 13 pasal yang mengatur seluruh tindak pidana korupsi dalam undang-undang, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Secara sederhana Pasal 2 digunakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bukan merupakan pejabat negara, sedangkan Pasal 3 digunakan terhadap pelaku yang merupakan pejabat negara (PNS/ASN) yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana tertentu yang berasal dari negara.

Pasal 2

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam

ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Selain itu terdapat penjelasan mengenai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang terdapat dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, yaitu: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara,

atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sebagai catatan, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 3 Pada intinya pasal ini melarang setiap perbuatan mengambil atau mencari untung yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Memang tidak dapat dipungkiri

bahwa mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Tetapi yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Sebagai catatan, keuntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam pengertian ini.

2) Suap.

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Secara normatif, suap diatur dalam berbagai rumusan pasal, yang apabila dilihat dari jenisnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) suap aktif (active bribery) dan (2) suap pasif (passive bribery). Kategori pelaku yang menerima suap pun dibagi menjadi dua jenis, yakni penegak hukum (hakim, advokat, jaksa, dan polisi) dan non-penegak hukum yaitu penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. Berikut adalah pasal-pasal terkait suap dalam undang-undang korupsi.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang ini. Pasal 5 ini yang mengatur dua jenis perbuatan, yaitu “memberi suap” dan “menerima suap”.

3) Penggelapan dalam jabatan.

Penggelapan dalam jabatan ini disajikan sebagaimana pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- 4) Paksaan mengeluarkan uang (pemerasan).

Perbedaan antara suap dengan pemerasan terletak pada inisiatifnya. Apabila inisiatif ada di pemberi, maka dikategorikan sebagai suap. Apabila inisiatif ada di penerima, maka dikategorikan sebagai pemerasan.

Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau

penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5) Perbuatan curang.

Kejahatan korupsi ini merupakan delik khusus yang hanya bisa dilakukan oleh subjek dengan kualifikasi tertentu yaitu pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan.

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c

Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan (penipuan oleh pemborong).

Pasal 12 huruf i

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) i. pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,

- 7) Gratifikasi.

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang. Pemberian gratifikasi pada dasarnya bukan merupakan tindak pidana. Gratifikasi menjadi tindak pidana apabila pemberian dilakukan sehubungan dengan jabatan yang diemban oleh penerima, baik sebagai pegawai negeri atau pun penyelenggara negara. Tanpa kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian tidak akan terjadi atau dilakukan. Pada praktiknya pemberian seperti ini kerap kali dijadikan modus untuk “membina” hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Gratifikasi diatur pada Pasal 12B yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 12B (1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Catatan penting dalam jenis tindak pidana korupsi ini adalah bahwa gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Selain itu sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tindakan yang diduga gratifikasi tersebut diterima. Setelah laporan diterima, maka dalam 7 hari KPK akan menentukan apakah pemberian tersebut gratifikasi atau bukan.

Ketujuh macam perbuatan utama tersebut apabila dijabarkan lebih mendetail akan menjadi 30 bentuk perbuatan spesifik. Selain itu tindak pidana korupsi juga dapat ditelisik erat kaitannya dengan tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana pencucian uang.

4. Desain Prosedur

Desain prosedur yang banyak dianut di Indonesia adalah bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) yang mengatur bagaimana

Negara, melalui organ-organnya, menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur secara jelas proses mempergunakan hak tersebut. Pengaturan itu bermaksud untuk membatasi kewenangan Negara, agar tidak sewenang-wenang mempergunakan haknya. Proses ini harus mengatur :

- a) penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan dan peradilan, sedemikian rupa agar terdakwa yang bersalah mendapat hukumannya, tetapi juga;
- b) harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa pendakwaan dan peradilan seorang yang tidak bersalah harus dicegah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun, penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh KUHAP. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi

wewenang oleh KUHAP.

Kedua tujuan tersebut merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya. Dalam pengertian hukum, ini dinamakan “proses hukum yang adil” (*due process of law*). Sering dilupakan bahwa pengertian hukum ini adalah lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), suatu proses yang berdasarkan kuasa aparat penegak hukum semata-mata. Beberapa kasus yang diberitakan di surat kabar dalam enam bulan terakhir ini, telah membenarkan dugaan bahwa proses hukum yang adil belum terlaksana di Indonesia.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia terikat pada asas legalitas, yang berbeda dengan asas oportunitas. Pada asas legalitas, penegak hukum pidana terikat pada undang-undang (*gebondenheit aan de wet*), yang diartikan juga bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan dalam SPP. Sedangkan pada asas oportunitas, maka kejaksaan (JPU) dapat menutup perkara atas dasar kepentingan umum. Ini juga dikenal sebagai hak oportunitas secara negatif, di mana hak menutup perkara ini dipergunakan secara sangat terbatas. Namun ada pula hak oportunitas secara positif, di sini dilakukan pendekatan, bahwa apabila tidak diperlukan oleh kepentingan umum, maka penuntutan dihentikan. Pelaksanaan hak oportunitas secara positif ini memang ditujukan demi keuntungan terdakwa (*legaliteitsbeginsel ten voordele van de verdachte*). Pada dasarnya pendekatan ini dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 82 (gugurnya kewenangan penuntutan), dan diambil kembali

dalam rancangan KUHP (versi 1999-2000) dalam Pasal 137 sub c dan d, dan di Belanda diperluas melalui pendekatan penyelesaian tuntas di luar pengadilan (*afdoening buiten process-settlement outside of court*).⁸¹

5. Kewenangan Penyidikan dan Pendakwaan/Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks tindak pidana korupsi (“tipikor”) yang merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyelidikan dan penyidikannya memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana umum. Salah satunya adalah penyelidikan dan penyidikan tipikor dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.

a. Kewenangan KPK dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Korupsi

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana korupsi? Berdasarkan Pasal 6 huruf e *jo.* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor yang:

- 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
- 2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Lex Spesialis*, 2010, hlm. 3

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelidiki dan menyidik kasus tipikor, KPK berwenang untuk:

- 1) melakukan penyadapan;
- 2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- 7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tipikor yang sedang diperiksa;
- 8) meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan

- 9) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tipikor yang sedang ditangani.

Selain itu, KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan:

- 1) laporan masyarakat mengenai tipikor tidak ditindaklanjuti;
- 2) proses penanganan tipikor tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) penanganan tipikor ditujukan untuk melindungi pelaku tipikor yang sesungguhnya;
- 4) penanganan tipikor mengandung unsur tipikor;
- 5) hambatan penanganan tipikor karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kewenangan Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Korupsi

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana salah satunya adanya dugaan tipikor sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut, penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tipikor berdasarkan Pasal 7 ayat (1) *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP berwenang untuk:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Korupsi

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan berwenang untuk melakukan

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selain itu, Pasal 30B huruf a dan d UU 11/2021 dijelaskan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut, kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tipikor juga diatur di dalam Perjagung No. PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana diubah dengan Perjagung No. PER-017/A/JA/07/2014. Penyelidikan kasus tipikor oleh kejaksaan bersumber dari:

- 1) laporan;
- 2) hasil audit BPK/BPKP;
- 3) hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal;
- 4) pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen;
- 5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; dan
- 6) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 8 Perjagung No. PERJA-039/A/JA/10/2010 Tahun 2010 penyidikan dilakukan apabila hasil penyelidikan

diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan didasarkan pada saran/pendapat pejabat teknis penyidikan setingkat di bawahnya tentang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Perbedaan kewenangan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tipikor adalah sebagai berikut:⁸²

Faktor	KPK	Kekayaan	Kepolisian
Dasar Hukum	Pasal 6 huruf e jo. Pasal 11 ayat (1) UU KPK	Pasal 30 UU Kejaksaan, Pasal 30B huruf a dan huruf d UU 11/2021 jo. Perjagung No. PER-039/A/JA/10/2010	Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian.



⁸² Manertiur Meilina Lubis, Perbedaan Wewenang KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Kasus Korupsi, <https://www.hukumonline.com>. 2024

Kewenangan	Penyidikan dan penyelidikan kasus tipikor: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Berwenang mengambil alih penyelidikan dan/atau penyidikan pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.	a. laporan; b. hasil audit BPK/BPKP; c. hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal; d. pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen; e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; dan f. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.	Penyidikan dan penyelidikan kasus tipikor.
------------	---	--	--

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan ke pengadilan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan *Dominus litis* yang dimiliki

kejaksaan dinegara Indonesia.⁸³

Berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh Jaksa. Jika demikian Jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyidangkan perkara ke pengadilan.

Terkait mengenai penyidik yang dimiliki KPK sekarang ini bukanlah penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri, melainkan penyidik yang dimiliki dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. Akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apalagi kasus yang ditangani KPK melibatkan anggota Kepolisian dan Kejaksaan. Disini muncul ego sektoral penyidik KPK untuk menyidik anggota Kepolisian dan Kejaksaan dengan maksud tidak turunya wibawa Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan Lembaga senior dari KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam system peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang

⁸³ Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 105.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini.

Isi pasal tersebut sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara Gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang- undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pembentuk undang- undang membuat KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) adalah untuk memisahkan penyidikan yang hanya diperuntukkan bagi Kepolisian dan penuntutan bagi Kejaksaan. Pemisahan tersebut dengan tegas diatur dalam KUHAP. Adapun Pasal 284 ayat (2) hanya bersifat transisi. Atas dasar tersebut, KUHAP sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian selaku penyidik

dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan antar instansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiel yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sangat baik dan benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, di kaburkan kembali oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut seolah-olah Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

Undang.

6. Kewenangan Kehakiman (Pengadilan)

Dalam konsep kekuasaan kehakiman ini tercakup pengertian *judicial power oleh the judiciary* (jajaran hakim pengadilan), tetapi juga dari *officers of the court* (pejabat pengadilan lainnya), antara lain : polisi, dan Jaksa/PU sebagai magistrat berdiri, juga adalah officers of the court, para advokat ketika mereka memakai toganya (melaksanakan kewenangan membela perkara pidana) dan Panitera/Panitera Pengganti. Dalam kedudukan dan kewenangan penuntut umum sebagai officer of the court, dia dapat memerintah kegiatan (direct the activities) dari judicial police, Karena itu : Instansi Kepolisian memang bukan bagian dari Bab Kekuasaan Kehakiman UUD/Konstitusi kita. Instansi Kepolisian masuk dalam Bab lain dari konstitusi (yaitu kekuasaan eksekutif). Namun, kewenangan kepolisian kehakiman/kewenangan reserse sebagai judicial police, ada di dalam kekuasaan kehakiman. Karena itu pula, Kepala Reserse pada Kepolisian secara administratif di bawah Kapolri, tetapi secara fungsional di bawah officer of the court : yaitu Penuntut Umum (Jaksa Agung) dan Majelis Hakim (pengadilan) yang sedang bersidang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pidana korupsi, Undang-Undang telah secara khusus membentuk Pengadilan Tidak Pidana Korupsi dimana hakim-hakimnya juga ditentukan secara khusus. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana

korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum atau yang diajukan oleh penuntut pada KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memberikan izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan dan/atau penggeledahan. Perkara Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan

Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Dasar pembentukan pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 26 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Penyidikan penuntut, dan pemeriksaan dibidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Bunyi Pasal 26 ini menentukan bahwa hukum acara pidana yang dipergunakan oleh peradilan untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi adalah hukum acara pidana yang berlaku untuk pemeriksaan pada Pengadilan Negeri adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Semua pengadilan umum dapat memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi harus mendapat prioritas dari Tindak Pidana lainnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan perkara tindak pidana korupsi bersifat khusus berkaitan dengan pengembalian kekayaan negara dan kelancaran

administrasi Negara.

Undang-Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah lama dibuat dan dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI, sampai hari ini sudah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, dapat dilihat dengan berkurangnya tindak pidana korupsi dan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggang waktu selama tiga tahun terhadap Pemerintahan dan DPR RI untuk menuntaskan sebuah Undang-Undang. Alasan dibuatnya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar tidak adanya dualisme pengaturan keberadaan pengadilan. Saat ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara korupsi yakni Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sudah berkedudukan di setiap Daerah, baik kota maupun kabupaten yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009.

Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi penyidikan bisa dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan atau KPK tapi pengadilannya hanya satu yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor memiliki kekhasan tersendiri, yakni dengan adanya hakim ad hoc dan hakim karier. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 menjelaskan bahwa : “ Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc.

Dalam tiap persidangan hakim di Pengadilan Tipikor berjumlah lima orang dengan komposisi tiga Hakim ad hoc dan dua hakim karier. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima orang) Hakim terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. Hakim Ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi diadakan sebagai usaha untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilakukan adalah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Hakim yang memiliki stigma korup. Perbandingan jumlah antara hakim karier dan hakim ad hoc menjadi penting dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan voting. Alasan lain dari pengadaan Hakim ad hoc menurut analisa penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai kebutuhan sejalan dengan modus korupsi yang diyakini semakin canggih.⁸⁴

Undang- Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih memiliki jangkauan yang lemah terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi masih dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁸⁴ I Made Hendra, Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi, Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang berbunyi “Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tipikor dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang”, sehingga pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memeriksa dan mengadili semua kasus korupsi baik yang diajukan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Penanggulangan korupsi tidak boleh berhenti. Salah satunya dengan memberikan vonis pengadilan.⁸⁵

Ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya pengadilan tindak pidana korupsi. Dugaan besar publik dalam hal ini adalah pengadilan sendiri. Hal tersebut beralasan karena banyak kasus korupsi yang diadili di Pengadilan Umum yang divonis bebas atau hanya dijatuhi hukuman ringan sedangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini semua kasus korupsi divonis hukuman yang bersifat kumulatif dan dirasa berat oleh terdakwa. Oleh karena itu UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat berperan, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang yang lebih luas untuk memeriksa dan mengadili semua kasus korupsi baik yang diajukan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan. Penanggulangan korupsi tidak boleh berhenti. Salah satunya adalah efek jera yang diberikan dengan vonis pengadilan.

Dalam proses penegakan hukum, Hakim bertugas dalam ranah

⁸⁵ Suyatno, Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

peradilan, yakni berperan untuk mengadili suatu perkara yang masuk ke pengadilan. Artinya, Hakim melakukan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

Ketentuan tentang Hakim diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dalam proses penyelenggaraan peradilan diberi kekuasaan yang merdeka. Dengan demikian Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, Hakim selaku pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta berwenang menentukan hukum dan keadilan bagi setiap orang yang berperkara harus memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang serta juga menggunakan hati nuraninya yakni berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, yang mana hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif. Hakim sendiri diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.
- 2) Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer).
- 3) Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor

politik (*political insularity*), yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan. Penilaian hukum sebagai proses pemaknaan akal budi dan hati nurani manusia terhadap teks undang-undang terhadap peristiwa kongkrit yang dijalankan hakim, melibatkan perspektif pemikiran dan hati nurani yang bersifat individual. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks undang-undang. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat yaitu :⁸⁶

- a. Sejauhmana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang di konstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran.
- b. Apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan di pengaruhi sikap prejudice, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutus perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparsial.

⁸⁶ Hasanal Mulkan, Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 16, Nomor 2, 2021.

- c. Apakah sikap bias di pengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.

D. Konstruksi Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan daerah hukumnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa penanganan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK maka persidangannya harus tetap dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁷ Biasanya seseorang yang rentan melakukan perbuatan korupsi adalah yang begitu dekat atau terlibat langsung terhadap proses pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang besar. Potensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah tertuju pada Kepala Desa serta aparat desa sebab mereka itulah pejabat yang memiliki akses langsung terhadap proses pengelolaan anggaran. Sebagaimana disebutkan pada Permendagri tahun 2014 Nomor 113 terkait Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 bahwa Kepala Desa ialah pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa pada kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

⁸⁷ Irianto Tiranda, Fenty Puluhulawa, Johan Jasin, Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan, *Jambura Law Review*, Vol 1 No.2, 2019, hlm. 120 - 143

Mengantisipasi agar tindak pidana korupsi Dana Desa tidak terus berkembang, hal ini sangat tergantung pada bagaimana pelaksanaan dari penegakan hukum itu sendiri. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif.⁸⁸ Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Penegakan hukum secara represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa seharusnya dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penanganan (SOP) seperti :

a. Informasi awal

Ketika penyidik mendapatkan informasi awal tentang dugaan tindak pidana korupsi dana desa, baik berupa laporan yang bersifat tertulis maupun lisan baik dilakukan oleh orang perorangan, lembaga atau kementerian, LSM, dan lain-lain, maka laporan tersebut ditelaah secara seksama dengan data yang

⁸⁸ Wantu, F., Tijow, L. M., & Yusuf, N. The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 18 (2), 2020, hlm. 140-155

tersedia kemudian diikuti dengan upaya menggali informasi tambahan dengan memanfaatkan teknologi informasi misalnya dengan memanfaatkan data publik dari internet.

b. Penyelidikan

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

c. Perhitungan kerugian keuangan negara

Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memerlukan bantuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Oleh sebab itu, koordinasi dengan lembaga tersebut menjadi penting untuk dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara.

d. Penyidikan

Menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti

untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, pada saat penyidikan dilakukan biasanya terlebih dahulu diadakan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

e. Gelar perkara

Gelar perkara dilakukan pada tahap penyidikan. Biasanya gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangkanya juga untuk menghitung kerugian keuangan negara.

f. Pengumpulan alat bukti

Sejalan dengan esensi dasar penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti, sementara jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka maka kegiatan pengumpulan alat bukti juga dilakukan dengan mendasarkan pada jenis alat bukti tersebut. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi sudah harus disebutkan dalam daftar rencana penyidikan.

g. Pemeriksaan dan penahanan tersangka

Tersangka atau saksi yang diperiksa di Kepolisian pada prinsipnya diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga UU No. 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban . Selain kedua regulasi tersebut, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya memberi amanat dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya ialah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Putusan pengadilan

Pengaturan terhadap tindak pidana ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Dana Desa

Penulis selanjutnya menyampaikan contoh kasus tindak pidana korupsi terkait dana desa antara lain :

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Percut Chairil Anwar

Pada tahun anggaran 2016, Desa Percut menerima APBDes sebesar Rp 1.828.361.400. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kepala desa saat itu, Sdr. Chairil Anwar, terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Hal ini mencakup penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya dan penggelapan sebagian anggaran. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan,⁸⁹ terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁹ <https://www.metrokampung.com/2017/10/kades-percut-tersangka-dugaan-korupsi.html> Diakses pada 30 November 2024

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara, denda, serta kewajiban mengganti kerugian negara. Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara, mengkhianati kepercayaan masyarakat desa, dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kasus korupsi dana desa Desa Percut adalah gambaran nyata penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat desa. Kejadian ini menjadi peringatan agar dana desa yang diamanahkan pemerintah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Panjang Arif Darmawan

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Arif Darmawan, pada tahun 2016, menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa dapat berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, Desa Panjang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 1,47 miliar yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan desa. Sebagai kepala desa, Arif Darmawan bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, termasuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).⁹⁰ Namun, dalam

⁹⁰ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6737993/eks-kades-panjang-kudus-diduga-korupsi-dana-desa-begini-perkaranya> Diakses pada 30 November 2024

pelaksanaan tugasnya, ditemukan bahwa tersangka melakukan penyalahgunaan dana desa dengan memanipulasi laporan keuangan, yang mengakibatkan adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tersangka ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kasus korupsi dana desa. Ia dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bukti utama dalam kasus ini adalah LPJ yang tidak sah, laporan hasil audit keuangan, dan keterangan saksi dari BPD serta masyarakat desa.

Kasus yang menjerat Arif Darmawan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang tidak transparan dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang lebih ketat serta sanksi tegas terhadap pelanggaran menjadi langkah penting untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Bawan Kabupaten Kotawaringin Timur

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Bawan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menunjukkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar Kepala Desa Bawan, yang diketahui berinisial W, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi

dana desa untuk anggaran tahun 2019 hingga 2022.⁹¹ Dana desa yang dimaksud digunakan untuk beberapa program, termasuk penyediaan bibit ayam dan pengadaan tanah laterit. Namun, meskipun dana telah dicairkan, program-program tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tersangka diduga telah menyalahgunakan anggaran desa dengan cara mengalihkan pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Ia mengambil alih pengelolaan dana untuk program penyediaan bibit ayam dan pengadaan tanah laterit.

Namun, pada praktiknya, kedua program tersebut tidak terealisasi, meskipun uang sudah dicairkan. Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kotim, ditemukan bahwa kerugian negara akibat tindakan korupsi ini mencapai Rp 1,3 miliar. Kerugian ini timbul akibat penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kejaksaan Negeri Kota waringin timur menetapkan W sebagai tersangka pada tahun 2024, dan saat ini, tersangka masih menjadi buronan. W dijerat dengan dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Bawan,, menunjukkan bagaimana penyalahgunaan dana desa dapat merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Kasus ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah tindakan korupsi

⁹¹ <https://regional.kompas.com/read/2024/11/11/103054478/korupsi-dana-desa-rp-13-miliar-oknum-kades-di-kotim-jadi-buronan-kejaksaan> Diakses pada 30 November 2024

yang merugikan masyarakat desa.

4. Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang

Joko Waluyo, yang menjabat sebagai Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan anggaran dana desa. Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, namun diduga telah disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi.

Joko Waluyo diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa yang berakibat pada kerugian negara sekitar Rp 1,1 miliar. Menurut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara ini timbul karena dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan program-program desa, tidak digunakan sesuai peruntukannya. Sebagian dana desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka atau disalahgunakan dalam bentuk lainnya.⁹²

Joko Waluyo dikenakan pasal berlapis dalam kasus ini, yakni: Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 mengatur mengenai korupsi yang merugikan negara, sedangkan Pasal 3 menyebutkan mengenai penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan

⁹² <https://regional.kompas.com/read/2021/12/03/170032378/diduga-selewengan-dana-desa-rp-11-miliar-kades-di-kabupaten-semarang> Diakses pada 30 November 2024

kerugian negara.

Kasus yang menjerat Joko Waluyo, Kepala Desa Plumbon, menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa. Penyalahgunaan dana desa tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga berdampak pada citra pemerintahan desa. Proses hukum yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi kepala desa lainnya agar tidak melakukan penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara dan masyarakat.

5. Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Gebang Kab. Kendal

Nur Kholis, yang menjabat sebagai Kepala Desa Gebang, ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2021. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari Inspektorat yang menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana desa. Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kendal kemudian mengarah pada penetapan Nur Kholis sebagai tersangka dan penahanan sejak 13 September 2023. Nur Kholis diduga melakukan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2021, yang menyebabkan kerugian negara.⁹³ Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan memanipulasi alokasi dana dan pelaporan penggunaan anggaran.

⁹³ <https://halosemarang.id/terbukti-korupsi-dana-desa-kades-gebang-kendal-divonis-satu-tahun-penjara/> Diakses pada 30 November 2024

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, kerugian negara dalam kasus ini tercatat mencapai Rp 245.835.878. Uang tersebut merupakan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk tujuan pembangunan yang sah.

Kejaksaan Negeri Kendal menuntut Nur Kholis dengan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan wewenang atau dana publik. Nur Kholis divonis 1 tahun penjara, yang akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya sejak 13 September 2023. Selain hukuman penjara, Nur Kholis dijatuhi denda sebesar Rp 50 juta atau jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Tersangka diwajibkan untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 245.835.878 kepada negara melalui Kas Daerah Pemkab Kendal.

Berdasarkan beberapa contoh Kasus diatas, Maraknya kasus tindak pidana korupsi dana desa menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan dana desa. untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, sistem keuangan desa yang transparan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

Penyederhanaan prosedur dan penerapan sanksi serta imbalan juga penting untuk menciptakan desa yang bebas dari korupsi.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

A. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Kelemahan Aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*) Penerapan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa mengacu pada kelembagaan, organisasi, dan mekanisme operasional lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa. Meskipun terdapat berbagai perangkat hukum yang mengatur dana desa, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam struktur penegakan hukum antara lain:

1. Kelemahan Koordinasi Antar Lembaga

Masalah Tumpang Tindih Kewenangan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Daerah sering kali memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam penanganan korupsi dana desa. Hal ini mengakibatkan koordinasi yang buruk, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Keterbatasan komunikasi dan sinergi antar lembaga membuat beberapa kasus berjalan lambat atau bahkan tidak terselesaikan. Contohnya adalah lambatnya proses pelaporan temuan dari Inspektorat kepada aparat penegak hukum baik itu ke kepolisian, Kejaksaan maupun KPK.⁹⁴

2. Kapasitas Penegak Hukum yang Terbatas

Banyak aparat penegak hukum di tingkat kabupaten/kota tidak memahami

⁹⁴ Wahyudi, A. (2021). *Praktik Korupsi Dana Desa: Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.

teknis pengelolaan dana desa, termasuk prosedur keuangan dan administratif yang kompleks. Hal ini menyebabkan penyelidikan sering kali menjadi tidak efektif. Selain itu Jumlah auditor dan penyidik yang bertugas menangani kasus korupsi dana desa sering tidak sebanding dengan jumlah desa yang diawasi. Satu kabupaten bisa memiliki ratusan desa yang sulit dijangkau oleh Inspektorat atau lembaga penegak hukum.⁹⁵

3. Lemahnya Proses Hukum dan Penegakan Hukuman

Penyalahgunaan dana desa sering kali terjadi melalui cara-cara yang sulit dibuktikan, seperti pengadaan barang/jasa fiktif atau laporan keuangan yang dimanipulasi. Ketiadaan dokumentasi yang memadai menjadi hambatan utama dalam proses hukum. Penanganan kasus korupsi dana desa sering memakan waktu lama akibat prosedur hukum yang rumit, banyak pelaku korupsi dana desa hanya dijatuhi hukuman ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Vonis ringan ini tidak memberikan efek jera yang signifikan. Pengembalian kerugian negara dari pelaku sering kali tidak maksimal, sehingga dana desa yang diselewengkan tidak sepenuhnya kembali untuk pembangunan desa. Selain itu, desa-desa di wilayah terpencil sering kali luput dari pengawasan karena keterbatasan infrastruktur dan akses geografis. Hal ini memudahkan terjadinya penyalahgunaan dana tanpa terdeteksi.⁹⁶

⁹⁵ Kusumasari, B. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa: Perspektif Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁹⁶ Situngkir, J., & Yanto, D. (2020). *Analisis Kelemahan Pengawasan Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten X*. *Jurnal Hukum dan Keuangan Publik*, 7(2), 145-160.

B. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Aspek substantif hukum mencakup materi hukum yang mengatur penanganan tindak pidana korupsi dana desa, termasuk ketentuan undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait. Meskipun hukum telah mengatur pengelolaan dana desa dan tindak pidana korupsi, masih terdapat berbagai kelemahan dalam substansi hukumnya. Korupsi dana desa diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada aturan spesifik yang mengakomodasi karakteristik khusus pengelolaan dana desa, sehingga regulasi ini sering kali tidak dapat menyesuaikan dengan konteks lokal. Sedangkan UU Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) lebih fokus pada pengelolaan dana dan pembangunan desa, tetapi tidak memberikan panduan teknis yang rinci tentang pencegahan atau penanganan penyalahgunaan dana desa.⁹⁷

Pengelolaan dana desa melibatkan aspek hukum administrasi dan pidana yang sering kali saling tumpang tindih. Pelanggaran administrasi seperti kesalahan laporan keuangan sering kali tidak langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi bisa menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari jeratan hukum pidana. Dalam beberapa kasus, sulit untuk menentukan apakah kesalahan pengelolaan dana desa termasuk pelanggaran administratif atau tindak pidana korupsi. Batasan nilai kerugian negara yang signifikan juga tidak dijelaskan secara rinci.⁹⁸

⁹⁷ Kusumasari, B. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa: Perspektif Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁹⁸ Wahyudi, A. (2020). *Korupsi Dana Desa: Regulasi dan Penanganannya*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.

Sebagian besar ketentuan dalam UU Tipikor lebih berorientasi pada pemberantasan (penindakan) daripada pencegahan. Akibatnya, tindakan preventif seperti edukasi dan pelatihan pengelolaan dana desa sering terabaikan. Substansi hukum terkait pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi dana desa tidak diatur secara rinci. Banyak kasus di mana pelaku tidak diwajibkan mengembalikan dana yang diselewengkan sepenuhnya, sehingga kerugian negara tidak pulih.⁹⁹

C. Kelemahan Aspek Kultur Hukum

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kelemahan dari faktor budaya ini juga dapat terkait dengan penggunaan dana desa untuk dikaitkan dengan unsur politik di dalamnya. Hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan politik lokal maupun nasional. Bervariasinya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum dari kepala desa dapat menjadikan kepala desa menjadi korban politik, terlebih lagi jika SDM dari kejaksaan, kepolisian maupun KPK bermain di wilayah ini. Ancaman kriminalisasi kepala desa atau pihak pemakai dana desa dapat menimpa mereka yang kurang memahami hukum.

Dana desa dan ADD merupakan dua pos anggaran desa yang rawan

⁹⁹ Supriyadi, D. (2019). "Analisis Kebijakan dalam Penanganan Korupsi Dana Desa." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45-60.

disalahgunakan untuk memenangkan pemilihan umum. Potensi mengalirnya anggaran ke desa untuk kepentingan Pilkada sudah terlihat sejak Pilkada serentak 2015 yang sekaligus menjadi tahun pertama dana desa dicairkan dari APBN. Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa dalam beberapa pilkada daerah. PPATK menduga hal itu sengaja dilakukan agar dana desa semakin mendekati jadwal pilkada.

Modus perlambatan pencairan dana desa ini diyakini banyak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan kepala desa atau mempolitisasi penggunaan dana desa itu sendiri. Dalam konteks pemenangan pemilihan, kepala desa dinilai sebagai jabatan yang sangat strategis. Selain memiliki kewenangan yang besar, kepala desa pada umumnya memiliki kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang berpengaruh dan dipercaya. Tuntutan biaya pemenangan yang tinggi juga dapat mendorong calon kepala daerah untuk menggunakan sumber daya dan dana publik demi kepentingan rakyat.

Dalam konteks pilkada serentak, percepatan penyaluran dana desa ini dapat memang mengurangi dana desa yang mungkin digunakan sebagai komoditas politik, terutama petahana. Namun, ada beberapa peluang yang membuat dana desa berpotensi dipolitisasi, termasuk:

- a. Kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah hanya mengambil cuti, tidak mengundurkan diri. Secara tidak langsung, kepala daerah tetap dapat mengontrol penggunaan sumber daya dan dana publik untuk instrumen pemenangan dirinya dalam pemilihan. Dalam konteks dana desa, politisasi dapat dilakukan melalui badan pemberdayaan desa (Bapermades)

yang menjanjikan penambahan alokasi atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak memilikinya sebelum ditetapkan dalam peraturan bupati. Seperti diketahui, pencairan atau penyaluran empat dari tujuh sumber keuangan desa berada di bawah atau sekurang-kurangnya melibatkan kewenangan kepala daerah (yang pada umumnya mundur menjadi calon kepala daerah atau mendukung salah satu calon). Keempat sumber pembiayaan tersebut adalah: Alokasi APBN; Bagi hasil pajak dan retribusi daerah; Alokasi Dana Desa (ADD) dari dana perimbangan daerah; dan Bantuan keuangan dari APBD.

- b. Batas akhir penyaluran atau pencairan dana desa. Misalnya, pencairan dana desa periode pertama paling cepat dilakukan pada bulan Januari 2018 dapat dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni. Sehingga kepala daerah dimungkinkan untuk melakukan penahanan apabila kepala desa menolak untuk bergabung.
- c. Adanya hubungan pribadi atau politik antara calon peserta pemilu dengan kepala desa atau perangkat desa.
- d. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa

Dengan mengamati banyaknya kelemahan dalam impementasi penegakan hukum pidana korupsi khususnya korupsi dana desa tersebut, pada titik ini, penegak hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola dalam proses penegakan hukum, yakni pola isolasi dan pola integrase. Pola-pola tersebut merupakan titik ekstrim, dimana penegak hukum dituntut untuk bergerak di antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya kedua pola tersebut memberikan

batas-batas sampai sejauh nama kontribusi penegak hukum bagi kejahatan masyarakat.¹⁰⁰

Faktor hakim akhirnya menjadi penentu utama dalam penegakan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkeadilan. Sejak keluarnya UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, harapan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi demikian tinggi. Namun dalam perjalanannya, Pengadilan Tipikor yang diharapkan menjadi *trigger* dalam pemberantasan korupsi ternyata kurang menunjukkan tarungnya. Pengadilan Tipikor yang lahir atas semangat *extraordinary* ternyata masih menampakkan sederet paradoks.

Cara berhukum hakim di Pengadilan Tipikor masih saja berkuat pada cara-cara konvensional yang meskipun memperoleh legitimasi secara hukum namun sangat mengecewakan publik. Padahal, penyelesaian terhadap tindak pidana korupsi telah tegas dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan cara berhukum secara *extraordinary*.

Kondisi inilah yang pada akhirnya melahirkan ketimpangan persepsi hukum dan persepsi publik terhadap Pengadilan Tipikor. Pada ranah hukum, Pengadilan Tipikor berdalih bahwa segala sesuatunya sudah berjalan sesuai aturan formal. Artinya, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilandaskan pada hukum yang berlaku. Tetapi, apa yang sah menurut logika hukum bisa dianggap tidak adil menurut logika publik. Pada titik ini, putusan Pengadilan Tipikor dianggap hanya sekadar memenuhi tuntutan

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 1983, hlm.69


keabsahan yuridis namun menisbikan keabsahan secara sosiologis dan filosofis.

Secara hipotesis teoritis, munculnya kesenjangan persepsi - yakni persepsi hukum dan persepsi publik – terhadap Pengadilan Tipikor dapat terjadi karena adanya anomali hukum (hukum pidana formil maupun materiil yang melandasi kerja Pengadilan Tipikor) dan kurangnya profesionalitas hakim yang dapat mewujudkan dalam ragam nirkualitas hakim seperti kurangnya kompetensi hakim maupun kurangnya integritas hakim. Namun, bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka untuk merespon ekspektasi publik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam upaya membangun Pengadilan Tipikor yang berwibawa, maka Komisi Hukum Nasional (KHN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Tipikor dalam sebuah penelitian ilmiah.

Bagaimanapun menunjukkan bahwa kebijakan perundang-undangan yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tipikor saat ini belum menunjukkan adanya keterpaduan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tipikor masih bersifat parsial, fragmentaris, dan tidak terintegrasi. Realitas ini tampak dari adanya berbagai perbedaan paradigma yang menjadi spirit berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tipikor. Spirit *extraordinary* yang menjadi spirit UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 misalnya, tidak didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lain misalnya UU Nomor 8 Tahun 1981 yang

menjadi landasan utama dalam acara pemeriksaan tindak pidana korupsi. Sementara UU Pengadilan Tipikor bergelut dengan berbagai kelemahannya sendiri, misalnya tidak tersedianya ruang yang cukup memadai bagi berbagai elemen masyarakat dalam perekrutan hakim tindak pidana korupsi. Perekrutan hakim tindak pidana korupsi, khususnya yang berasal dari hakim karier, menjadi domain dan otoritas Mahkamah Agung.

Tidak adanya keterpaduan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tipikor membawa implikasi cukup serius dalam putusan Pengadilan Tipikor. Temuan dalam penelitian ini misalnya menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tipikor belum merefleksi keadilan substansial yang terbaca dari realitas.



BAB V

**REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS
KEADILAN**

**A. Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dana Desa Di Berbagai Negara Dunia**

1. Inggris

Kasus korupsi dana desa atau dana serupa di Inggris tidak banyak ditemukan karena Inggris memiliki sistem pengelolaan dana publik yang sangat ketat dan transparan. Namun, kasus-kasus penyalahgunaan dana publik yang terjadi di tingkat lokal atau desa (dalam konteks Inggris, ini biasanya adalah "parish councils" atau "local councils") tetap ada meskipun skalanya kecil dibandingkan dengan negara lain. Salah satu contoh relevan adalah penyalahgunaan dana oleh pejabat pemerintah lokal atau badan terkait.

Pada tahun 2019, di kota Gloucestershire seorang pejabat di sebuah dewan lokal di Inggris terbukti menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi. pelaku menggunakan dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum. Sebagian dana dialihkan untuk membayar biaya perjalanan pribadi dan renovasi rumahnya. Dana yang disalahgunakan mencapai sekitar £10.000. Kemudian Pelaku dipecat dari jabatannya, dikenai denda, dan diwajibkan mengembalikan dana yang diselewengkan.¹⁰¹

¹⁰¹ Gloucestershire Local News. (2019). "Councillor Misappropriates Public Funds for Personal Use."

Faktor Penyebab penyalahgunaan dana local ialah pengelolaan keuangan tingkat lokal tidak diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas nasional, serta Akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana tidak optimal, terutama untuk proyek-proyek kecil.¹⁰²

Tindakan Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Korupsi Dana Lokal ialah :¹⁰³

1. **Audit oleh *National Audit Office* (NAO):**

Setiap pengelolaan dana publik di tingkat lokal diaudit secara ketat oleh NAO untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan.

2. **Whistleblower Protection:**

Masyarakat didorong untuk melaporkan penyalahgunaan dana, dan pelapor dijamin perlindungannya.

3. **Digitalisasi dan Transparansi:**

Dana publik di Inggris, termasuk yang dikelola dewan desa, diatur melalui sistem berbasis digital yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.

4. **Sanksi Tegas:**

Pelaku penyalahgunaan dana publik menghadapi denda, hukuman penjara, dan larangan menjabat di sektor publik.

2. Malaysia

Malaysia memiliki program pembangunan desa yang sebanding dengan dana desa di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

¹⁰² OECD. (2022). *Preventing Corruption in Local Governance: Lessons from the UK*.

¹⁰³ Public Sector Transparency Board. (2021). *Digital Transformation of Local Government Finance*.

masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, seperti negara lainnya, Malaysia juga menghadapi kasus penyalahgunaan dana publik di tingkat desa. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus korupsi dana desa ialah yang terjadi di Sabah.

Pada tahun 2020, seorang ketua desa atau penghulu di Sabah terlibat dalam penyalahgunaan dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dimana ketua desa memalsukan dokumen proyek pembangunan jalan desa sebesar RM 200.000 (setara Rp 660 juta) yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan dialihkan ke rekening pribadi pelaku. Sedangkan Barang dan jasa yang tercantum dalam dokumen pengadaan ternyata tidak pernah direalisasikan. Proyek pembangunan jalan desa yang seharusnya memperbaiki akses masyarakat tidak terlaksana, merugikan masyarakat pedesaan secara langsung.¹⁰⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC) melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat Pelaku diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar RM 50.000, serta Kewajiban mengembalikan dana yang diselewengkan. Penyebab Hal ini dapat dilakukan ialah pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di tingkat lokal belum maksimal, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, proses tender yang tidak transparan, tidak adanya sistem tender terbuka yang memungkinkan persaingan sehat, sehingga memudahkan manipulasi oleh pelaku.

¹⁰⁴ The Star Malaysia. (2020). "Sabah Village Chief Convicted for Embezzling RM200,000 in Development Funds."

Upaya Malaysia dalam Menanggulangi Kasus Serupa ialah: ¹⁰⁵

a. (Malaysian Anti-Corruption Commission)

MACC bertindak sebagai lembaga independen yang menyelidiki dan menindak kasus korupsi, termasuk di tingkat desa dan operasi tangkap tangan (sting operation) sering dilakukan untuk mencegah korupsi.

b. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Dana

Pemerintah Malaysia telah mengintegrasikan pengelolaan dana desa ke dalam sistem digital berbasis daring untuk meningkatkan transparansi, semua proyek wajib melaporkan anggaran dan realisasi pengeluaran yang dapat diakses oleh masyarakat.

c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Program pendidikan antikorupsi dilakukan hingga ke tingkat desa, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan dana publik.

d. Penegakan Hukum yang Tegas

Hukuman berat, termasuk denda dan kewajiban pengembalian dana, diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera.

¹⁰⁵ Harian Metro Malaysia. (2020). "MACC Steps Up Efforts to Combat Rural Corruption."

3. China

China memiliki program pembangunan pedesaan yang besar di bawah kebijakan *New Socialist Countryside Development*. Namun, alokasi dana desa sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pejabat lokal. Salah satu kasus terjadi di Provinsi Henan,

Pada tahun 2018, seorang kepala desa di Provinsi Henan menggunakan dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa untuk memperkaya diri sendiri. Kepala desa memalsukan dokumen pengadaan proyek pembangunan fasilitas umum, seperti jalan desa dan saluran irigasi. Dana sebesar ¥1,2 juta (sekitar Rp 2,6 miliar) dialihkan untuk membeli properti dan kendaraan pribadi. Beberapa proyek dilaporkan selesai di atas kertas tetapi tidak pernah terealisasi di lapangan. Masyarakat kehilangan manfaat dari infrastruktur yang seharusnya dibangun, seperti akses jalan yang lebih baik dan pengairan sawah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal menurun drastis. Setelah penyelidikan oleh Komisi Disiplin Partai Komunis China, pelaku dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, denda sebesar ¥500.000, dan penyitaan aset yang diperoleh dari korupsi.¹⁰⁶

Penyebab terjadinya kasus tersebut diantaranya Pengelolaan dana desa dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat, Tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana di tingkat desa. Selain itu kepala desa memiliki kekuasaan besar dalam mengelola dana tanpa banyak kontrol dari masyarakat atau otoritas pusat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Xinhua News Agency. (2018). "Henan Village Chief Jailed for Embezzling Public Funds."

¹⁰⁷ Chinese Communist Party Discipline Inspection Commission. (2018). *Rural Development Funds Mismanagement Reports*.

Upaya pemerintah china dalam menanggulangi korupsi dana desa Antara lain:¹⁰⁸

1. Komisi Disiplin Partai Komunis China bertugas memonitor penggunaan dana di semua tingkatan pemerintahan, termasuk desa.
2. Operasi investigasi dilakukan secara mendadak untuk mencegah penyalahgunaan dana.
3. Pemerintah meluncurkan platform daring untuk mencatat dan memantau pengeluaran dana desa.
4. Semua proyek pembangunan desa diwajibkan memublikasikan laporan keuangan yang dapat diakses publik.
5. Edukasi antikorupsi dilakukan untuk pejabat lokal, termasuk pelatihan tentang pengelolaan dana desa.
6. Pelaku korupsi, terutama pejabat partai, dijatuhi hukuman berat, termasuk penyitaan aset dan hukuman penjara jangka panjang.

Mengenai perbandingan tentang jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3
Perbandingan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia

	Indonesia (UU)	Inggris (Bribery Act 2010)	Malaysia (Akta 694)
Jenis	Kerugian Keuangan Negara, Penyuapan, Gratifikasi,	Suap aktif, Suap Pasif, Penyuapan pejabat publik asing, Pelanggaran bagi	Suap Pegawai Badan Awam dan Sektor Privat, Suap Ejen, Suap Pegawai

¹⁰⁸ Transparency International China. (2019). *Corruption in Rural Development: Lessons from China*.

	Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	korporasi karena gagal mencegah penyuapan	AwamAsing, SuapPenarikan Balik Tender, Memperdagangkan Pengaruh
Subjek yang diatur	Setiap orang, Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, Hakim, Advokat	Setiap orang, pejabat publik asing, Korporasi (Organisasi Komersial)	Setiap orang, badanawam, pegawai awam, ejen, pegawai awamasing,
Sektor yang dapat dijerat dalam tindak pidana suap	Publik	Publik dan swasta	Publik dan swasta

Dari tabel di atas, dapat kita lihat ada beragam persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia. Jika kita lihat kepada jenis tindak pidananya, baik Indonesia, Inggris dan Malaysia semuanya mengatur tentang penyuapan aktif dan pasif secara umum, mungkin yang membedakan adalah bahwa Inggris dan Malaysia mencakup penyuapan dalam sektor publik dan swasta sedangkan Indonesia baru mencakup penyuapan sektor publik saja.

Dalam UNCAC sendiri, di dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dari kesebelas tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi oleh UNCAC tersebut, ada yang bersifat mandatory of offences (terdapat kesepakatan dari seluruh peserta konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut ke dalam undang-undang nasionalnya yang menimbulkan kewajiban dari state party) dan ada yang

bersifat non-mandatory of ences(tidak terdapat kesepakatan antara peserta konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, state party boleh mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, boleh juga untuk tidak mengaturnya). Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi dalam UNCAC yang bersifat mandatory of ences adalah bribery of national public officials; bribery of foreign public officials and of officials of public international organizations; embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official; laundering of proceeds of crime dan obstruction of justice.²⁶ Sedangkan yang bersifat non-mandatory of ences adalah trading in influence; abuse of function; illicit enrichment; bribery in the private sector; embezzlement of property in the private sector dan concealment¹⁰⁹

Dalam hal ini, baik Indonesia, Inggris dan Malaysia telah meratifikasi UNCAC. Jika kita lihat, penyuapan dalam sektor swasta memang diatur di dalam UNCAC, namun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat non-mandatory of ences sehingga state party boleh mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, boleh juga untuk tidak mengaturnya. Namun jika kita lihat keadaannya di Indonesia, bentuk korupsi suap di sektor swasta pada kenyataannya banyak terjadi. Menurut Budi Santoso, Head of Commissioners Of ice (Korsespim KPK) periode 2005-2015, tingkat korupsi di swasta sejalan dengan tingginya perputaran uang di sektor tersebut, dimana penyelesaian kasus suap di swasta biasanya diselesaikan secara internal.¹¹⁰ Hal ini dapat dijadikan

¹⁰⁹ 6 Eddy O.S Hiariej, 'United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia' (2019) 31 Mimbar Hukum.[114].

¹¹⁰ Yoga Sukmana, 'Kotupsi di Sektor Swasta Lebih "Gila"', dalam Fariz Cahyana, 'Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (2020) 3 Jurist-

perhatian khusus bagi para penegak hukum dan juga para pembuat hukum di Indonesia agar kedepannya perbuatan suap dalam sektor swasta ini dapat dikriminalisasi, karena jika hal ini terus berlanjut, kasus korupsi di sektor swasta akan terus terjadi, yang mana nantinya dikhawatirkan tidak hanya merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung juga merugikan negara¹¹¹

Selain itu, dapat kita lihat juga bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di antara ketiga negara yang menjadi topik perbandingan yang mengatur delik korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, yang mana bahkan UNCAC sendiri tidak mengatur tentang jenis korupsi ini. Hal ini dirasa wajar karena melihat kondisi di Indonesia dimanajikadilihat dari penelitian Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis UGM pada 4 Maret 2013 lalu, menyebutkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi adalah sebanyak Rp 168,19 triliun (berdasarkan 1365 perkara korupsi yang inkraht pada 2001 sampai 2012), dimana ini membuktikan kerugian yang ditanggung oleh negara akibat korupsi sangatlah besar dan jika saja uang tersebut tidak dikorupsi, maka dapat digunakan untuk mendanai pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan.¹¹² Oleh karenanya, dalam hal ini Indonesia dapat dianggap wajar untuk mengkriminalisasi delik terkait kerugiannegara untuk menyelamatkan uang negara dari kerugian yang potensial besar terjadi.

Selanjutnya pula, jika kita lihat pada tabel perbandingan di atas, juga

diction.[71]

¹¹¹ Fariz Cahyana, 'Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (2020) 3 Jurist-diction.[73].

¹¹² Indonesia Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi (Indonesia Corruption Watch 2014). [10]

terdapat perbedaan dimana Indonesia tidak mengatur tentang penyuaan terhadap pejabat publik asing, sedangkan Inggris dan Malaysia sudah memasukkan delik tersebut ke dalam undang-undang mereka. Padahal, perbuatan bribery of foreign public officials and of officials of public international organizations merupakan mandatory offense di dalam UNCAC yang mengakibatkan state parties memiliki kewajiban untuk mengatur perbuatan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan mereka. Dalam hal ini, sudah seharusnya Indonesia mengikuti aturan tersebut dan memenuhi kewajibannya untuk memasukkan perbuatan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangannya.

Mengenai perbandingan tentang sanksi korupsi di Indonesia, UK dan Malaysia, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4
Perbandingan sanksi korupsi di Indonesia, UK dan Malaysia

	Indonesia (UU)	Inggris (Bribery Act 2010)	Malaysia (Akta 694)
Jenis Sanksi	Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Denda, Pidana Tambahan	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Pidana Penjara dan Pidana Denda
Pola Sanksi	Kumulatif, Kumulatif/Alternatif	Kumulatif, Kumulatif/Alternatif	Kumulatif
Pengaturan Sanksi	Minimum khusus, maksimum khusus	Maksimum Khusus	Maksimum Khusus (Penjara), Minimum Khusus (Denda)
Besar Denda Ditentukan Spesifik dalam Pasal	Ya (Minimum khusus, maksimum khusus – spesifik)	Tidak (statutory maximum – unlimited fines)	Tidak (penggandaan–kali lipat)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing mulai dari Undang-Undang PTPK Indonesia, Bribery Act UK, dan Akta 694 Malaysia memiliki ciri khas masing-masing dalam masalah pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Dalam jenis sanksi pidana, di antara ketiga negara, Indonesia yang memiliki paling banyak jenis sanksi, yaitu berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Sedangkan Inggris dan Malaysia keduanya hanya mengatur dua jenis sanksi yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya, khususnya dalam hal ini dalam UU PTPK. Pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati terhadapnya, dimana keadaan tertentu di sini maksudnya jika dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya. Untuk menanggulangi masalah korupsi yang seperti itu caranya adalah dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati.¹¹³ Dalam hal ini, Indonesia memang masih menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok seperti yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP.

Di UK, jika berbicara tentang pidana mati, pada tahun 1965, the Murder Act, (the Abolition of the Death Penalty) menengguhkan penggunaan hukuman mati di UK untuk jangka waktu lima tahun, sebelum menjadikannya permanen pada tahun 1969, dan menggantinya dengan hukuman wajib penjara seumur hidup. Pada tahun 1971, hukuman mati untuk pembakaran di galangan kapal Kerajaan dihapuskan, dan di Irlandia Utara, hukuman mati dihapuskan pada tahun 1973 dan pada tahun

¹¹³ Oksidelfa Yanto, 'Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu' (2017) 14 Jurnal Legislasi Indonesia. [53].

1998, hukuman mati di Inggris untuk tindakan makar, dan pembajakan dengan kekerasan juga dihapuskan, yang mana akhirnya membuat Inggris benar-benar bebas dari hukuman mati. Pada bulan Januari 1999, Menteri Dalam Negeri Jack Straw menandatangani Protokol Keenam ECHR, yang secara resmi menghapus hukuman mati di masa damai dan pada bulan Desember tahun itu juga, Pemerintah meratifikasi Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimana hal ini diikuti dengan ratifikasi Protokol 13 pada tahun 2002, sehingga menghapus hukuman mati secara total di UK, termasuk pada masa perang. Walaupun pada dasarnya, UK tidak pernah menetapkan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi, namun dengan dihapusnya hukuman mati secara total di UK menjadi salah satu alasan kenapa hukuman mati tidak ditetapkan dalam bribery act 2010 ataupun pada pengaturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi di UK kedepannya. Sedangkan Malaysia, walaupun masih belum menghapus hukuman mati di negaranya, namun tidak ditetapkan pidana mati bagi tindak pidana korupsi di negaranya

Selanjutnya, pola hukuman di Indonesia dan UK dalam UU PTPK dan BA 2010 adalah sama yaitu adanya pola kumulatif dan kumulatif/alternatif, yang artinya dalam menjatuhkan hukuman, di beberapa pasal menggunakan pola kumulatif yang artinya semua sanksi yang ditetapkan untuk delik tersebut harus dijatuhkan pada pelaku delik (misalnya pidana penjara dan pidana denda), dan di beberapa pasal lainnya juga menggunakan pola kumulatif/alternatif yang artinya sanksi yang telah ditetapkan di dalam pasal tersebut dapat dijatuhkan semuanya atau dapat juga hanya dipilih salah satunya (misalnya pidana penjaradan/atau pidana

denda). Sedangkan di Malaysia, di dalam Akta 694, hanya menggunakan pola kumulatif yang artinya semua sanksi yang ditetapkan untuk delik tersebut harus dijatuhkan pada pelaku delik (misalnya pidana penjara dan pidana denda).

B. Rekonstruksi Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Keadilan

Ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas ini dia lebih membatasi pengertian pada kalangan yang langsung bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya “*Law Enforcement*” tetapi juga “*Peace Maintenance*”. Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejahatan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan.¹¹⁴ Istilah penegak hukum yang merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun di Indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para advokat (pengacara)¹¹⁵.

Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

¹¹⁴ Soeryanto Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 3

¹¹⁵ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan sistem peradilan pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹¹⁶

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Menurut beliau penegakan hukum pada dasarnya sudah dimulai pada saat pembuatan undang-undang, karena bila terjadi kekeliruan dari pembuat undang-undang tentunya akan berdampak pada penerapan hukumnya dalam praktek atau dalam kenyataannya pada masyarakat.¹¹⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dengan demikian penentuan hukuman oleh hakim harus memiliki perasaan yang peka terhadap rasa keadilan, dimana ia harus mampu menilai dengan baik dan

¹¹⁶ Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, PRANATA HUKUM Volume 5 Nomor 2, 2010, hlm. 92.

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 22.

objektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.

Lebih jauh Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Draft 13 telah memformulasikan suatu tujuan pidana adalah bertujuan untuk :


1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan bahwa vonis berupa pidana penjara ditetapkan adalah dalam rangka untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu dalam tindak pidana korupsi, pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan pidana denda juga lazim dilakukan sebagai bentuk upaya pengembalian uang atau harta hasil korupsi tersebut untuk dikembalikan kepada negara. Hakim dalam hal ini harus mampu menjalankan perannya sebaik mungkin terutama dalam memberikan vonis yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, tujuan pidana agar orang menjadi takut melakukan korupsi menjadi terganggu manakala vonis yang dijatuhkan cenderung tidak memberikan efek jera.¹¹⁸

¹¹⁸ Ardian Dirgantara, Hambali Thalib & Said Sampara, Efektivitas Pidana Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 3, Desember 2020

Hakim sebagai titik sentral pelaksana peradilan pidana, dituntut profesional dan objektif dalam menjalankan profesinya. Putusan Hakim merupakan puncak bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP), dimana setiap putusan hakim memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Dalam hal ini, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, mengingat adil itu sendiri bersifat relatif. Kode etuj profesi hakim harus senantiasa dipegang teguh oleh hakim dalam memuskan perkara sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan tonggak utama pijakan Hakim dalam menjalankan profesinya. Untuk itu hakim harus memegang prinsip-prinsip berikut:

- i. Independensi dan Netralitas: Hakim harus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus terbebas dari pengaruh politik, tekanan eksternal, atau intervensi pihak manapun, termasuk dari koruptor yang berupaya menghalangi proses peradilan. Independensi ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
- ii. Penegakan Hukum yang Adil: Hakim bertanggung jawab untuk memutuskan sengketa hukum dan memberikan vonis kepada pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus korupsi. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, bukti yang sah, dan prosedur yang berlaku. Dalam pemberantasan korupsi, hakim harus memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

- 
- iii. Penyelidikan dan Pengadilan: Hakim memiliki peran penting dalam proses penyelidikan dan pengadilan kasus korupsi. Mereka harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut, mendengarkan keterangan saksi, dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim juga bertanggung jawab untuk mengendalikan jalannya persidangan dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara transparan, adil, dan efisien.
- iv. Deteksi dan Pencegahan Korupsi: Hakim juga memiliki peran dalam mendeteksi dan mencegah tindak korupsi. Melalui putusan-putusan yang mereka buat, hakim dapat menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan tegas. Keputusan hakim yang konsisten dan adil dalam kasus korupsi juga dapat menjadi deterrence atau pencegah bagi individu atau kelompok lain yang berpotensi melakukan tindak korupsi.
- v. Pendidikan dan Pelatihan: Hakim juga perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang hukum, termasuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, hakim dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hukum dan isu-isu terkait korupsi, serta mempelajari praktik terbaik dalam menjalankan tugas mereka.

Latar belakang Pengadilan sebagai pembentuk hukum didasarkan pada Pasal 22 AB yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim dituntut untuk mencari hukum dengan cara menggali hukum tersebut. Ketentuan Pasal 22 AB tersebut kemudian

dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini artinya bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.¹¹⁹

Pembaharuan hukum pidana korupsi berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Pengertian tindakan tersebut berupa suatu perlakuan kepada pelaku yang memenuhi beberapa ketentuan pasal-pasal dalam pembaharuan rancangan hukum pidana tersebut, serta tindakan yang dijatuhkan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana pokoknya. Undang-undang Hukum Pidana Indonesia menggunakan sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system), pelaku tindak pidana tidak hanya dikenakan suatu tindak pidana tetapi juga dapat dijatuhkan beberapa tindakan berdasarkan besar kecilnya suatu tindak pidana. Penjatuhan sanksi yang berupa tindakan ini harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

Penjatuhan tindakan ini tidak berdasarkan atas ancaman yang ada dalam perbuatan pidananya, melainkan didasarkan terhadap keadaan dan kondisi dari pelaku. Terdapat dua kelompok pelaku yang dapat dijatuhkan tindakan, yakni

¹¹⁹ Rusli Muhammad, "Potret Lembaga Pengadilan Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15.

pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab dan pelaku yang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Hakim.

Jika ditelusuri, faktor - faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan yaitu Jaminan Kebebasan Peradilan (Independency of Judiciary), kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (rechstaat). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Sedangkan Keyakinan hakim dalam putusan hakim berdasarkan pada keyakinan sampai pada batas tertentu yang didukung argumentasi yuridis yang jelas (laconviction raisonnee). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sehingga berdasarkan kemandirian dan keyakinan hakim dalam memutus perkara dapat menegakkan kebenaran dan keadilan melalui berbagai cara seperti: mampu menafsir Undang-undang secara aktual, berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum, berani melakukan *contra legem*, mampu berperan mengadili secara kasuistik dan dapat memberikan akses menuju keadilan dalam sistem hukum perdata.

Masalah kewenangan institusi penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi nampaknya perlu diperjelas, mengingat penegakan hukum pidana (perkara tindak korupsi) sangat terkait dengan Hak Azazi manusia, jadi jika suatu lembaga mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukumnya harus diatur secara limitatif, hal ini disebabkan bahwa dalam hukum pidana menganut Azas Legalitas.

Menurut O.C. Kaligis, jika wewenang kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹²⁰

Ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jelas menunjukkan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan adalah POLRI dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana jaksa selaku penyidik (tindak pidana korupsi) terus

¹²⁰ O.C. Kaligis, 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 121-123.

dipertahankan, bukankah hal tersebut justru mengacaukan pelaksanaan penyidikan-penuntutan menurut aturan KUHAP. Tidak adanya kontrol terhadap jaksa selaku penyidik, telah menghasilkan berbagai pelanggaran - pelanggaran serius terhadap KUHAP.

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jelas bahwa masalah kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Hal ini sebagaimana sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang mana Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan.

Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana, maka hal-

hal yang diperlukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan extraordinary crime harus mempunyai persepsi yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi yang bersifat vertikal merupakan langkah awal untuk menangani perkara tindak korupsi, karena dimulai dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Mengapa saya katakan demikian, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana agar mencapai hasil yang memuaskan dalam menangani perkara korupsi harus mempunyai pandangan yang sama dalam menetapkan pasal manakah yang telah dilanggar oleh seorang tersangka yang telah melakukan korupsi. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara gelar perkara baik dimulai pada tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pengadilan.

Setelah sinkronisasi secara vertikal tercapai maka masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana melakukan sinkronisasi horizontal dalam rangka memenuhi persyaratan formal proses beracara pidana. Sinkronisasi horizontal ini sangat menentukan berhasil tidaknya kerja dari sub-subsistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara Kejaksaan dan kepolisian tercermin dalam sebuah kelompok MahKeJaPol (Mahkamah Agung-Kehakiman- Kejaksaan-Kepolisian) yang merupakan wadah bagi pimpinan masing-masing lembaga yang mempunyai kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan

masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama. Kelompok ini sebetulnya sangat penting untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat antar instansi yang sering kali lemahnya penegakan hukum di Indonesia.¹²¹

Perlu diingat bahwa sinkronisasi horizontal baru dapat mencapai hasil yang maksimal jika masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana secara sadar bawah mereka merupakan lembaga-lembaga mempunyai fungsi-fungsi masing-masing dan bukannya salah satu sub sistem lebih tinggi dari subsistem lainnya. Jika sinkronisasi vertikal dan horizontal ini dapat terwujud, maka tidak satupun pelaku korupsi yang akan divonis bebas, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah berkerja secara maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Sebaliknya jika masing-masing sub sistem dalam menangani perkara tindak pidana korupsi berjalan dengan sendiri-sendiri dan merasa lebih tinggi dari sub sistem lainnya, maka putusan-putusan hakim yang bersifat kontroversi akan bermunculan yang membuat masyarakat menjadi bingung dan kebingunan. Hal ini terjadi dalam kasus water boom terhadap masing-masing pelaku terjadi vonis hakim yang berbeda dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa.

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan,

¹²¹ O.C. Kaligis, Op. Cit., hlm. 39-40.

kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Sistem juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat dan tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan.

Dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, tahapan “Penyidikan” yang juga merupakan tahapan pertama dalam sistem peradilan pidana, adalah tahapan yang mutlak memegang peranan vital dalam usaha penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di masyarakat. Karena tanpa adanya tahapan/proses penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana yaitu tahap penuntutan, tahap mengadili/penjatuhan putusan pidana serta tahap pelaksanaan/ esekusi pidana tidak dapat dilaksanakan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian di atas bahwa dasar hukum penyelenggaraan peradilan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lahir menggantikan HIR sebagai payung hukum (Umbrella Act) acara pidana atau hukum pidana formil di Indonesia yang mengatur proses beracara pidana mulai

dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, acara pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi, pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Di Indonesia, hal-hal yang menyangkut Penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat-aparat yang berwenang melakukan penyidikan, maupun pemeriksaan penyidikan semua diatur di dalam KUHAP dan juga di dalam peraturan-peraturan lain di luar KUHAP namun dasar hukumnya tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP karena KUHAP adalah Umbrella Act dari kegiatan penyidikan di Indonesia.

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi yang dapat menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyidik. Tugas penyidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP).

Terkait dengan saling mengklaim kewenangan penyidikan terhadap kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK, kedua lembaga tersebut sama- sama beralasan memiliki dasar hukum dalam melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan KPK melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur didalam KUHP maupun tindak pidana khusus diluar KUHP termasuk didalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu Tindak Pidana Khusus.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Salah satu pengecualian ketentuan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi

nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 5
Rekonstruksi Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Bunyi Pasal 26 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001	Kelemahan	Setelah di Rekosntruksi
<p>Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.</p>	<p>a. Proses penyidikan dan penuntutan menjadi lambat atau kurang efektif karena pendekatan KUHAP tidak dirancang untuk kasus dengan kompleksitas tinggi seperti korupsi.</p> <p>b. Kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum terhadap korupsi bisa melemah jika tidak ada jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukumnya.</p>	<p>Ayat 1 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini atau peraturan terkait lainnya.</p> <p>Ayat 2 Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memprioritaskan proses penanganan tindak pidana korupsi dengan menggunakan prosedur yang cepat, tepat, dan akuntabel tanpa mengabaikan prinsip keadilan.</p>

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. **Penyadapan:** Penggunaan alat penyadap dan pengumpulan bukti elektronik untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

penyidik yang berwenang.

- b. **Kerja sama internasional:** Prosedur percepatan pelacakan dan pemulihan aset di luar negeri melalui kerja sama dengan lembaga internasional dan negara lain.
- c. **Perlindungan saksi dan pelapor:** Pemberian jaminan perlindungan bagi saksi, pelapor, atau whistleblower sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- d. **Pengalihan beban pembuktian:** Kewajiban pembuktian terbalik terhadap asal-usul harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pada Ayat 2 pentingnya pengawasan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi. Dalam hal ini KPK menangani perkara korupsi yang ditangani terdapat cukup bukti maka KPK dapat melakukan sendiri proses penyidikan atau KPK dapat melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada pihak POLRI atau Kejaksaan, barulah setelah pelimpahan perkara dari KPK kepada penyidik POLRI telah dilakukan, maka berdasarkan pelimpahan tersebut POLRI memiliki wewenang penyidikan, tetapi dalam proses penyidikan yang dilakukan, POLRI harus melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada KPK (pasal 44 ayat (4) dan (5)). Selain itu, dalam melaksanakan pemberantasan korupsi KPK senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepolisian, bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan KPK dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/16/VII/2005 dan KPK Nomor: 07/

POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama POLRI Dengan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan bersama tersebut memiliki tujuan untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya dalam penguatan kelembagaan dimana saling memberikan bantuan personil dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penanganan perkara korupsi dan juga diadakannya kerjasama dalam bidang oprasional seperti: perlindungan saksi dan/ atau pelapor sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah terbentuknya KPK, mengingat KPK khusus dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang tidak mendapat perhatian masyarakat; dan/atau wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian masyarakat, dan/ atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), POLRI

juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik POLRI.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan: Pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik, mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Berdasarkan identifikasi di atas, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai badan penyidik di Indonesia yang berlaku saat ini tersebar baik di dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, selain daripada itu, adanya 5 (lima) pejabat puncak yang berwenang menunjuk/ mengangkat pejabat penyidik tersebut, serta bervariasinya mekanisme tata kerja di bidang penyidikan seperti yang telah diuraikan diatas, jika dilihat dari kesatuan sistem yang integral, ternyata kurang menggambarkan/menunjukkan adanya "suatu badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Saat ini Indonesia, belum mempunyai undang- undang yang khusus mengatur tentang struktur organisasi serta mekanisme tata kerja dari badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Apabila Indonesia menganut sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice System, dilihat dari kesatuan sistem yang integral, ketiadaan undang-undang khusus tentang lembaga atau aparat penyidik ini menunjukkan bahwa system peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya menganut keterpaduan.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

- a. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
- b. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana"(oleh badan pengadilan)
- d. Kekuasaan "pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Menurut Sidik Sunaryo sistem peradilan pidana terpadu menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi dalam implementasinya.¹²² Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem-subsistem pendukungnya. Sebab apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, maka tujuan yang ingin dicapai tidak mungkin akan tercapai dan yang terjadi malah sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dan kerangka normatif dari sistem peradilan pidana terpadu.

Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan proses penyidikan baik yang

¹²² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004. hlm. 256.

disebabkan oleh faktor substansial yaitu kendala yang disebabkan oleh permasalahan dalam bidang perundang-undangan tentang penyidikan maupun faktor struktural yakni sikap dan tingkah laku para aparat penegak hukum (pejabat/aparat penyidik) dalam menjalankan tugasnya, dapat menjadi factor kriminogen yang menghambat jalannya proses penyidikan dan juga proses-proses selanjutnya seperti proses penuntutan, proses peradilan pidana maupun proses pelaksanaan putusan pidana karena Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jelas bahwa masalah kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Hal ini sebagaimana sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa; Sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan.¹²³

¹²³ Muladi, 1995. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan (jangka pendek), pencegahan kejahatan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. Vii.


Berdasarkan pengertian atau konsepsi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dengan kondisi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang belum menganut keterpaduan, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya menunjang sistem peradilan pidana yang terpadu, Indonesia harus segera membenahi permasalahan-permasalahan baik permasalahan yang bersifat substansial, struktural maupun kultural yang timbul dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang pada praktek pelaksanaannya dapat menjadi factor kriminogen, terutama pembenahan lembaga atau badan penyidik yang saat ini belum menganut prinsip-prinsip keterpaduan karena seperti yang sudah diketahui, tahapan penyidikan adalah tahapan yang pertama kali harus dilakukan dalam proses penegakan hukum. Tanpa melalui proses penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya yakni tahap penuntutan, peradilan maupun tahap pelaksanaan pidana tidak mungkin dapat berjalan. Jika salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana mengalami permasalahan, maka akan berpengaruh pada seluruh tahapan atau subsistem-subsistem yang lain sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat tidak akan tercapai dan pada akhirnya tidak akan ada kesejahteraan dalam masyarakat berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana.

Penyidikan dan pendakwaan atau penuntutan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum. Adapun alat Negara penegak hukum (law enforcement agencies) adalah instansi pemerintah: kepolisian dan instansi pemerintah kejaksaan. Beberapa kekeliruan di Indonesia ingin diluruskan di sini :

1. Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi kepolisian dan instansi kejaksaan. Keliru menyebut pengadilan, advokat, notaris dan instansi pemasyarakatan narapidana sebagai penegak hukum (law enforcement agencies). Kita harus dapat membedakan antara pengertian harfiah bahasa, dengan makna suatu konsep (concept). Penggunaan istilah aparat (yang dipakai di surat kabar) juga kurang tepat, karena berasal dari istilah partai komunis Rusia “apparatchik”.
2. Instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian (kewenangan) Kepolisian dan (kewenangan) Kejaksaan yang independen, hanya berarti bebas intervensi (politik) untuk kasus, tetapi bukan berarti bebas pengaruh politik kabinet (dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/kebijakan kabinet); apakah Kapolri harus duduk dalam (sidang) kabinet (setara menteri) adalah kebijaksanaan politik, bukan hukum.
3. Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara in tandem (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya divisi reserse criminal (Belanda: de rechterlijke politie, Inggris: Criminal Investigation Division-CID). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan hulp-magistraat (magistrat-pembantu), jangan merasa terhina, ini sekedar istilah dan bukan untuk merendahkan Kepolisian,

seperti juga ada istilah magistrat duduk (hakim) dan magistrat berdiri (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa terhina kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai magistrat-pendamping.

4. Tidak dikenal monopoli wewenang Kepolisian (police powers), karena publik juga punya wewenang Kepolisian (terutama dalam hal tertangkap tangan), begitu pula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal monopoli wewenang pendakwaan (prosecutorial powers). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya private prosecutor (disamping state/public prosecutor) atau special prosecutor (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan dikarenakan saat ini masih memberikan banyak tumpang tindih khususnya pada kewenangan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian karena masing-masing memiliki kewenangan yang sama untuk kasus korupsi dan memiliki Undang-Undang sendiri yang menaunginya. Kondisi ini dapat menjadikan satu kasus dapat diterjemahkan secara berbeda oleh tiga institusi yang berbeda tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pada pemidanaan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa.
2. Kelemahan-kelemahan dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dapat dijelaskan dari rendahnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas pemidanaan tindak pidana korupsi dana desa tersebut yaitu : kelemahan struktur hukum, kelemahan substansi hukum dan kelemahan budaya hukum.

Rekonstruksi yang perlu dilakukan dalam sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan secara umum adalah yang terkait : penentuan kewenangan pada pihak KPK, kepolisian

atau kejaksaan secara jelas dengan tidak adanya tumpang tindih wewenang yang dimiliki masing-masing institusi. Untuk itu perlu ketegasan mengenai Batasan yang jelas atas wewenang masing-masing pihak tersebut misalnya adalah dengan menjadikan Undang Undang terpadu mengenai tindak pidana korupsi. Rekontruksi yang lain adalah berkaitan dengan kejelasan mengenai kerugian negara. Istilah kerugian negara dalam kasus korupsi harus dijelaskan secara eksplisit dan siapa pihak yang melaporkan kerugian negara tersebut. Selain itu untuk memenuhi keadilan perlu juga sebagai perimbangan adalah dengan menghadirkan istilah potensi kerugian negara jika kebijakan dana desa jika tidak disalurkan atau digunakan.

B. Saran

1. Dalam upaya pemberdayaan hukum pasti ada hal-hal yang mempengaruhi antara lain faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis yang seperti faktor aturan hukum, faktor penegakan hukum, faktor budaya hukum Masyarakat, faktor sosial ekonomi maupun faktor politik nampaknya perlu untuk dipertimbangkan Selain pemberdayaan hukum tersebut, tentunya terdapat bentuk pemberdayaan lain, namun perlu ditekankan bahwa setiap pemberdayaan haruslah berujung pada pemberian kekuatan dan kemandirian untuk melawan penindasan. Pemberdayaan tidak boleh menutup mata bahwa ada struktur yang timpang dan harus diubah. Berbagai pihak harus memiliki keyakinan bahwa masyarakat mampu mandiri dalam memperjuangkan haknya.

2. Terhadap putusan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa oleh hakim dapat menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya kepada terdakwa.
3. Terhadap tuntutan pidana oleh Jakwa Penuntut Umum terhadap terdakwa, sebainya terdakwa dituntut dengan pidana penjara seberat-beratnya jika dalam hal ini dalam pembuktiannya telah memenuhi syarat minimal sebagai dasar pengenaan pidana

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Ditinjau secara teoritis yang tertera pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Setelah dilakukan Rekonstruksi terdapat ketentuan terhadap hukuman minimum. Menambahkan pidana penjara minimum 5 tahun sehingga berbunyi ... dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun. Dengan pidana penjara 5 tahun maka pelaku korupsi kehilangan hak politiknya, Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jeradalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

2. Implikasi Praktis

Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikantoleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Persoalan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi sedikit banyak berpengaruh pula pada upaya menekan angka korupsi. Upaya pemerintah juga harus dibarengi dengan semangat memunculkan efek penjeraan dan penangkal melalui putusan pengadilan tipikor.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*,
Republika, Jakarta, 2006
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan
Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008
- Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada.
1996
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Audit Dana Desa: Tantangan dan
Solusi dalam Mencegah Penyelewengan*. Jakarta: BPK RI.
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan
Generas*, Yogyakarta : Genta Publishing , 2010
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.
- Bunga, M. (2018). *Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi*.
Jurnal Holrev
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia*, Bandung
- C.S.T Kansil, Christine, *S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N.
Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
2003

- Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal MimbarHukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Gloucestershire Local News. (2019). "Councillor Misappropriates Public Funds for Personal Use."
- Gultom, B. (2006). Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat. *Suara Pembaruan*.
- Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995
- Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kasus di Kabupaten X*. *Jurnal Hukum dan Keuangan Publik*, 7(2), 145-160.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Kajian Pencegahan Korupsi Dana Desa*

- Kurniawan, Y. (2020). "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 12-24.
- Kusumasari, B. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa: Perspektif Tata Kelola* Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991
- Lili, M. A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah*
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Emba: Jurnal ekonomi, dan bisnis*, 4(1),
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muhammad Muslehuddin, *The Philosophy of Islamic Law and Orientalist* (Delhi: MarkazMaktaba Islamy, t.th.)

- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan, Jakarta, 2010
- Mohamad Rifan, Liavita Rahmawati, Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi Di Indonesia (The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation) Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021
- Muhaimin, Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraanmasyarakat Desa (Reconstruction of the Use of Village Funds to Make Village Community Welfare),Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,1975
- Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Public Sector Transparency Board. (2021). *Digital Transformation of Local Government Finance*.
- Rachman, F. (2018). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Keadilan Progresif*,
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006
- Situngkir, J., & Yanto, D. (2020). *Analisis Kelemahan Pengawasan Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten X*. *Jurnal Hukum dan Keuangan Publik*, 7(2)
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahrir, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003,
- Supriyadi, D. (2019). "Analisis Kebijakan dalam Penanganan Korupsi Dana Desa." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*
- Surajiyo , *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991
- Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-

- Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius,
Yogyakarta:
- Toule, E. R. M. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Republik Indonesia, 2014)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahyudi, A. (2020). *Korupsi Dana Desa: Regulasi dan Penanganannya*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002,
- Wiryawan, P. A. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*,
- Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Wulandari, R. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 10(1)
- Xinhua News Agency. (2018). "Henan Village Chief Jailed for Embezzling Public Funds."
- Yusrianto, K. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*,
- Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî

bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya, 2014,

Zulkarnain, A. (2019). Korupsi Dana Desa: Pencegahan dan Penegakan Hukum.

Yogyakarta: Deepublish.

